# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta




Oleh:

**MUHAMMAD RAFLI DWIYANDARU**

Nomor Mahasiswa: 18410478

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO

**SKRIPSI**


Oleh:

**MUHAMMAD RAFLI DWIYANDARU**

Nomor Mahasiswa: 18410478


**PROGRAM STUDI HUKUM**

**PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAFLI DWIYANDARU**

Nomor Mahasiswa: 18410478

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Hadapan Tim Penguji dalam Ujian/ Pendadaran Skripsi

Pada Tanggal:

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

NIP. 134101104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran Skripsi

Pada Tanggal 19 Desember 2022 dan Dinyatakan

Yogyakarta, 21 Desember 2022

| | Tim Penguji | | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketua | : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. | |
| 2. | Anggota | : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. | |
| 3. | Anggota | : Ratna Hartanto, S.H., LL.M. | |

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

**Dekan,**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

**(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)**

**NIK. 014100109**

# HALAMAN PERNYATAAN

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD RAFLI DWIYANDARU**

NIM : **18410478**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) Saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawaab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan "Majelis", atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 November 2022

Yang membuat pernyataan,




**(Muhammad Rafli Dwiyandaru)**

**NIM. 18410478**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rafli Dwiyandaru
2. TTL : Sleman, 16 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Dhuri, 003/020, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Dhuri, 003/020, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
8. E-mail : raflidjiplex2000@gmail.com
9. Identitas Orang Tua
    a. Nama Ayah : Tabrian, S.H.
    b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
    c. Nama Ibu : Dra. Endang Sri Purwanti
    d. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
10. Riwayat Pendidikan
    a. SD : SD Negeri Denggung
    b. SMP : SMP Negeri 1 Sleman
    c. SMA : SMA Negeri 1 Sleman
11. Organisasi
    a. Anggota Komunitas Peradilan Semu 2018/2019
12. Pengalaman Lainnya
    a. Staff Ahli Transhum NMCC Abdul Kahar Mudzakkir VIII 2018
    b. Anggota Keamanan Peradilan 2019
    c. Staff Ahli Transhum D'Case Fakultas Hukum UII 2019
    d. Magang Notaris/PPAT Dewi Ciptaning Pamukti, SH., M.Kn., Januari-Februari 2021

## HALAMAN MOTTO



***"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."***

**(QS. Ali Imran: 139)**

***"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."***

**(QS. Ar-Ra'd: 11)**

***"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."***

**(QS. At-Taubah: 40)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Papa, Mama, dan Kakakku,*

*Keluarga besar penulis yang tercinta,*

*Regina Arabella,*

*Sahabat dan semua yang telah mendukung penulis hingga tahap ini,*

*Almamater penulis Universitas Islam Indonesia,*

*Serta dari diri penulis yang tidak lelah untuk berjuang menyelesaikan studi ini,*

*Terimakasih.*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam, tidak lupa juga shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad S.A.W., serta doa dan dukungan dari orang tercinta hingga pada akhirnya penulis dapat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir penulis yaitu berupa skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO"**. Skripsi ini disusun penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebuah gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis sendiri selama menulis skripsi ini dapat dilewati dengan lancar berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang terdekat penulis. Penulis menyadari tanpa adanya dukungan orang terdekat, penulis tidak akan sampai di titik ini. Dalam skripsi ini masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya.

Terselesaikannya sebuah tugas akhir skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kepada keluarga penulis yang penulis cintai dan juga banggakan yaitu Papa, Mama, dan Kakak. Terima kasih atas semangat serta doa. Tidak ada kesuksesan tanpa restu dari Papa, Mama, dan Kakak. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Papa, Mama, dan Kakak yang penulis cintai dan banggakan.
3. Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis pada Fakultas Hukum UII. Terima kasih penulis sampaikan karena telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses mengerjakan skripsi tugas akhir hingga akhirnya sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir penulis.
4. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. dan Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku penguji skripsi penulis yang telah bersedia memberi penulis arahan dan saran dalam skripsi tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam mata kuliah ilmu hukum.
6. Bapak dan Ibu selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan informasi dan melayani Penulis.
7. Orang terdekat yang penulis banggakan yaitu Regina Arabella, terimakasih telah menjadi orang terdekat penulis yang baik dan tidak lelah untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan tidak henti-hentinya memberi semangat, serta selalu ada di sisi penulis.

8. Teman-teman penulis yang telah membantu dalam berdiskusi penyusunan tugas akhir penulis yaitu Irzal, Syafani, Ryan Cahya, Reza, Alfin. Terimakasih atas ide yang menginsipirasi penulis hingga akhirnya penulis dapat menemukan permasalahan hukum dalam tugas akhir ini.
9. Teman-teman yang sangat penulis banggakan, terutama dari Leyeh-Leyeh Familia yaitu Om Gundul, Tante Amoy, Gilang, Tosa, Rizky, Mamad, Damar, Ludhfi, Drana, Arga, Bima, Julio, Okky, Firmansyah Adi, Beta, dan semua orang yang telah membantu penulis selama perkuliahan hingga di ujung perkuliahan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan penulis sebuah motivasi, semangat, dan juga kenangan selama ini. Semoga suatu saat nanti dapat berjumpa kembali sebagai orang yang lebih sukses lagi. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada teman-temanku.
10. Seluruh pihak yang telah banyak berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hingga ujung kata, penulis sangat menyadari penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang perlu untuk disempurnakan, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan penulis agar dapat menjadi saran yang membangun bagi penulis. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat suatu kesalahan. Semoga penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca bahkan masyarakat luas. Kepada diri penulis terima kasih tidak lelah untuk berjuang dan juga bertahan hingga akhir penulisan

tugas akhir ini dimana penyusunan tugas akhir ini dilalui dengan banyak kendala. Kepada semua pihak yang telah berjasa, semoga Allah SWT. selalu melindungi kalian semua dimanapun berada. Aamiin.

***Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Penulis,

Muhammad Rafli Dwiyandaru

# ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum dalam kasus kenaikan tarif parkir di Jalan Margoutomo. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam layanan jasa parkir bus pariwisata di Jalan Margoutomo serta mengetahui perlindungan konsumen atas kenaikan tarif biaya parkir bus pariwisata di luar tarif yang terjadi di Jalan Margoutomo yang diatur dalam UUPK, UU LLAJ, dan Perda Perparkiran Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis hukum yuridis normatif yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan/atau bahan hukum sekunder terkait perlindungan konsumen dan wawancara juru parkir yang diuraikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu hubungan hukum pemilik lahan, juru parkir, kru bus, dan konsumen masing-masing yaitu perjanjian kerjasama, penitipan barang, dan pengangkutan. Hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK telah dilanggar. Kasus ini telah melanggar Pasal 10 Perda Perparkiran Yogyakarta. Konsumen yang dirugikan dapat menggugat melalui peradilan umum atau BPSK dan non-litigasi. Konsumen hanya dapat mengadu kepada pihak terkait dikarenakan termasuk kasus ringan sehingga tidak maju ke meja pengadilan.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Parkir, Tarif.**

# DAFTAR ISI

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN ..... ii**
**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... iii**
**HALAMAN PERNYATAAN ..... iv**
**CURRICULUM VITAE ..... v**
**HALAMAN MOTTO ..... vi**
**HALAMAN PERSEMBAHAN ..... vii**
**KATA PENGANTAR ..... viii**
**ABSTRAK ..... xii**
**DAFTAR ISI ..... xiii**
**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 11
C. Tujuan Penelitian ..... 11
D. Orisinalitas Penelitian ..... 11
E. Kerangka Teori ..... 16
F. Metode Penelitian ..... 20
G. Sistematika Penulisan ..... 24
**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KENAIKAN TARIF ..... 25**
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen ..... 25
B. Tinjauan Umum tentang Kenaikan tarif Perparkiran ..... 35
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen dalam Islam ..... 41
**BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO ..... 49**
A. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Layanan Jasa Parkir Bus Pariwisata di Jalan Margoutomo ..... 49
B. Perlindungan Konsumen atas Kenaikan Tarif Biaya Parkir Bus Pariwisata di Luar Tarif yang Terjadi di Jalan Margoutomo ..... 62
**BAB IV PENUTUP ..... 89**
A. Kesimpulan ..... 89

B. Saran ..... 90
**DAFTAR PUSTAKA ..... 92**
**LAMPIRAN ..... 99**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Dimana di dalam negara ini terdapat produk-produk hukum. Dalam produk-produk hukum tersebut mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi masih sering terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum, salah satunya yaitu terjadinya kenaikan tarif parkir.[1]

Kenaikan tarif parkir yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini yaitu kasus kenaikan tarif parkir yang terjadi di Margoutomo, tepatnya di Jalan Margo Utomo. Kasus ini bermula Ketika seorang penumpang bus pariwisata pada tanggal Sabtu, 15 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB merasa ada yang janggal perihal tarif parkir kendaraan bus pariwisata yang diberikan yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sebuah kuitansi biasa, bukan menggunakan karcis resmi. Sehingga salah satu penumpang dari bus pariwisata tersebut menceritakan kejadian tersebut di media sosial. Berita tersebut kemudian menyebar begitu cepat hingga terdengar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu,

[1] Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implermentasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hlm. 96.

dibutuhkan pertanggungjawaban di mata hukum akibat tindakan kenaikan tarif parkir.[2]

Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri langsung menelusuri keluhan dari salah satu penumpang bus pariwisata tersebut. Ditelusuri dan mendapat informasi dari pihak Kepolisian ternyata tarif dari parkir bus pariwisata di lokasi Jalan Margoutomo hanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) bukan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) menurut karcis parkir yang ditetapkan oleh pemilik lahan parkir. Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan bahwa bus pariwisata tersebut telah melanggar peraturan yakni bus pariwisata yang hendak masuk ke Kota Yogyakarta wajib untuk masuk ke Terminal Giwangan terlebih dahulu untuk dapat dilakukan pengecekan syarat berwisata penumpangnya yaitu menunjukkan bukti telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Apabila hal tersebut dilakukan, maka petugas akan memberitahukan tempat parkir bus pariwisata yang dapat digunakan.[3]

Ditelusuri lebih lanjut, Petugas Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mengetahui apakah tempat parkir tersebut resmi atau tidak. Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut tidak murni petugas parkir yang melakukan kenaikan tarif parkir, tetapi terdapat dugaan terjadi kerjasama yang dilakukan

[2] https://ihram.co.id/berita/r651qr385/kasus-markup-biaya-parkir-di-Margoutomo-rp-350-menjadi-perbincangan-di-medsos Diakses terakhir tanggal 9 Maret 2022 Pukul 15.24 WIB.

[3] https://travel.tempo.co/read/1552836/posisi-kasus-parkir-nuthuk-rp-350-ribu-di-yogyakarta-sampai-muncul-dugaan-markup/full&view=ok Diakses pada tanggal 9 Maret 2022 Pukul 15.28 WIB.

oleh kru bus pariwisata dengan pengelola parkir sehingga muncul sebuah tagihan parkir bus wisata sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).[4]

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran (selanjutnya disebut dengan Perda Perparkiran Yogyakarta), fasilitas parkir dibedakan menjadi:[5]

1. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, yani tempat parkir di dalam ruang milik jalan yang ditentukan oleh walikota sebagai tempat parkir kendaraan; dan
2. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, yakni tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir, yang dibedakan menjadi:
    a. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan pemerintah daerah, yakni tempat khusus parkir yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah atau badan atau orang pribadi; dan
    b. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan swasta, yakni tempat parkir yang bukan milik pemerintah, yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.

[4] *Ibid.*

[5] Erizka Permatasari, S.H., "*Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya*", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/imarkup-i-biaya-parkir-di-yogyakarta--ini-jerat-hukumnya-lt61fa455ad94c8 Diakses pada tanggal 9 Maret 2022 Pukul 15.13 WIB.

Dasar hukum perlindungan konsumen jasa parkir yaitu dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturan tentang perjanjian baku, baru terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) di mana klausula baku tersebut didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.[6]

Kasus kenaikan tarif yang terjadi di Margoutomo ini merugikan seorang korban yang merupakan penyewa jasa bus wisata yang dirahasiakan namanya. Juru parkir yang saat itu sedang memungut tarif parkir yaitu Ahmad Fauzi. Disebutkan bahwa dalam kuitansi tersebut bahwa tarif parkir bus tersebut sudah termasuk dengan parkir bus, kamar mandi, air cuci bus, dan kebersihan. Pihak korban pun merasa terdapat adanya kejanggalan dalam keterangan tersebut, karena bus yang ditumpangi tidak dicuci seperti yang telah disebutkan di dalam kuitansi dan kamar mandi pun telah dibayarkan di dalam kotak yang telah tersedia di depan kamar mandi.[7]

Korban pun kembali memberikan klarifikasi, salah satu juru parkir di lokasi tersebut yang bernama Ahmad Fauzi dan sang pemilik jasa sewa bus wisata tersebut yang bernama Pratama Yoga Mustofa mencoba untuk

[6] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

[7] https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-323523122/viral-klarifikasi-langsung-korban-tarif-parkir-bus-Margoutomo-rp350-ribu diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 22.50 WIB.

membantu untuk klarifikasi terhadap kasus tersebut yang menjelaskan bahwa pihak parkir sendiri sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Keterangan yang didapatkan yaitu bahwa juru parkir hanya meminta tarif sebesar Rp 150.000,-, tetapi kenek dari bus wisata yang disewa oleh korban meminta uang sebesar Rp 350.000,- kepada korban guna membayar tarif parkir bus tersebut.[8]

Korban kemudian membenarkan hal tersebut, bahwa yang membayarkan tarif parkir tersebut adalah kenek bus wisata dengan meminta uang sebesar Rp 350.000,- ke korban. Hal yang masih menjadi pro dan kontra yaitu yang menulis kuitansi tersebut yaitu tukang parkirnya sendiri bukan dari pihak kenek bus wisata. Bahkan salah satu dari warga berinisiatif untuk menanyakan langsung kepada pihak dari parkir tersebut, tukang parkir menjelaskan bahwa juru parkir yang bertugas saat itu menjelaskan bahwa sopir dari bus wisata tersebut yang memintanya untuk menaikkan tarif parkir bus hingga sebesar Rp 350.000,-.[9]

Hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan kendaraan, sehingga prestasi dalam perjanjian perparkiran adalah konsumen menitipkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditetapkan kepada pengelola parkir. Sedangkan prestasi pengelola parkir adalah beritikad baik dengan

[8] *Ibid*, hlm. 2.
[9] *Ibid,* hlm. 3.

memberikan tempat parkir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga kendaraan yang parkir di lokasi parkir tersebut.[10]

Hak dari pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:[11]

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

[10] Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Keempat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 254.

[11] Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adapun kewajiban dari pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK yaitu sebagai berikut:[12]

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

[12] Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 98.

Selain telah menjelaskan hak dan kewajiban dari pelaku usaha, pihak konsumen juga memiliki hal yang sama. Hak dari konsumen menurut Pasal 4 UUPK yaitu sebagai berikut:[13]

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

[13] Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adapun kewajiban dari konsumen menurut Pasal 5 UUPK yaitu sebagai berikut:[14]

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 10 ayat (1) huruf i Perda Perparkiran Yogyakarta tentang Perparkiran juga mengatur yaitu yang berbunyi Juru Parkir wajib mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota. Menurut Pasal 7 ayat (2) Perda Perparkiran Yogyakarta, kawasan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:[15]

1. Dalam huruf a, yang dimaksud dengan Kawasan I adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.
2. Dalam huruf b, yang dimaksud dengan Kawasan II ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruh Penegakan Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 56.

[15] Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Perda Perparkiran Yogyakarta.

bagi pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi.

3. Dalam huruf c: yang dimaksud dengan Kawasan III ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan II.

Menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kawasan Margoutomo termasuk dalam Kawasan I. Dalam lampiran Perda Perparkiran Yogyakarta, tarif yang ditentukan untuk bus besar dalam Kawasan I yaitu tarif 1 (satu) jam pertama sebesar Rp 75.000,-, sedangkan untuk per jam selanjutnya sebesar Rp 25.000,-. Dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan dan keadaan sebenarnya di lapangan sangat berbeda jauh besaran tarif parkir yang telah ditentukan.

Peraturan tentang Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta baru akan direncanakan untuk dibuat untuk memberikan kontribusi dalam menjaga perlindungan konsumen.[16] Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengkaji dan membahas tentang kenaikan tarif parkir di Margoutomo apakah pihak konsumen mendapatkan Perlindungan Konsumen atau tidak. Sehingga dengan ini diharapkan dapat melindungi konsumen yang mengeluhkan kejadian yang merugikannya dengan perlindungan hukum.

[16] https://www.dprd-diy.go.id/bpkn-perlunya-perda-perlindungan-konsumen/ diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 21.02 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam layanan jasa parkir bus pariwisata di Jalan Margoutomo?
2. Bagaimana perlindungan konsumen atas kenaikan tarif biaya parkir bus pariwisata di luar tarif yang terjadi di Jalan Margoutomo?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam layanan jasa parkir bus pariwisata di Jalan Margoutomo.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen atas kenaikan tarif biaya parkir bus pariwisata di luar tarif yang terjadi di Jalan Margoutomo.

## D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu dalam satu tema penelitian.

Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa orang terlebih dahulu berikut dibawah ini:

| No | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor. Penelitian ini ditulis oleh Hafiz Sutrisno, Mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai pada tahun 2019. | Banyaknya petugas parkir yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menentukan tarif parkir kendaraan bermotor yang mengakibakan semakin banyaknya oknum petugas parkir yang memungut tarif parkir sesuka mereka, hal ini dianggap sebagai pemungutan liar (pungli). hal ini akan menimbulkan perasaan maupun | Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 dalam menertibkan tarif kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada perlindungan konsumen dalam kasus kenaikan tarif parkir di Margoutomo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | opini yang kurang menyenangkan dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat akan ragu terhadap kinerja dinas terkait permasalahan parkir di Pemerintahan Kabupaten Kampar. | |
| 2 | Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) Oleh Juru Parkir Kota Denpasar. Penelitian ini ditulis oleh I Ketut Aditya | Mekanisme pengendalian, proses perizinan dan pengelolaan parkir sudah sesuai dengan SOP dan peraturan daerah, namun dalam penegakkan sanksi masih belum optimal. Faktor yang menyebabkan penerapan sanksi menjadi belum optimal yaitu sumber | Dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme sistem pengendalian internal dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pungutan liar. Sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada perlindungan konsumen dalam kasus kenaikan tarif parkir di Margoutomo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kuntara Wijaya, Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2017. | daya manusia. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Sedangkan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan masih belum memadai, sehingga penegakan sanksi tidak optimal. | |
| 3 | Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta. | Masih belum terealisasinya Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaran perparkiran dan Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi | Dalam penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan perparkiran dan penegakan hukum terhadap retribusi perparkiran di kota Yogyakarta serta apa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Penelitian ini ditulis oleh Devi Waya Sari Simbangando, Mahasiswi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2012. | Parkir di Tepi Jalan umum belum terealisasi dengan maksimal karena masih terdapat di berbagai jalan umum para juru parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan yang telah di buat,<br>sehingga membuat masyarakat resah dengan tarif yang tidak sesuai.Faktor penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah faktor ekonomi dan faktor sosial<br>karena para juru parkir ingin memenuhi kebutuhan ekonomi untuk | penyebab dari pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir. Sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada perlindungan konsumen dalam kasus kenaikan tarif parkir di Margoutomo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | melanjutkan kehidupan keluarganya. | |

Tabel 1. Orisionalitas Penelitian

## E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

Pengertian menurut para ahli yaitu menurut Az. Nasution bahwa perlindungan konsumen yaitu penggabungan seluruh asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen terkait penyediaan serta cara penggunaan barang atau jasa pada masyarakat.[17] Menurut Suyadi, perlindungan konsumen yaitu penggabungan seluruh regulasi yang mengatur tingkah laku masyarakat dihubungkan menggunakan konsumen, pelaku usaha serta pihak lain terkait permasalahan perlindungan konsumen yang ada sanksi bagi pelanggaran.[18]

Pasal 1 angka 1 UUPK juga dijelaskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen diartikan menjadi segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen menjadi wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan

[17] Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 67.
[18] Suyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED, Purwokerto, 2007, hlm. 1.

konsumen tidak lain artinya hukum yang mengatur upayaupaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan menjadi usaha bersama sesuai 5 (lima) asas yg relevan pada pembangunan nasional, yakni:[19]

a. Asas manfaat yaitu dapat memberikan manfaat kepada kepentingan konsumen maupuan kepentingan pelaku usaha;
b. Asas keadilan yaitu memberikan kesempatan terpenuhinya hak hak yang setara anatara konsumen dan pelaku usaha secara adil;
c. Asas keseimbangan yaitu memberikan posisi yang seimbang anatar kepentingan pelaku usaha dan konsumen berkaitan hal materil maupun nonmaterial;
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu terdapat jaminan atas keselamatan dan kemanan bagi konsumen dan pelaku usaha yang adil; dan
e. Asas kepastian hukum yaitu Negara wajib memberikan kepastian hukum terhadap pihak konsumen dan pelaku usaha.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK merupakan masyarakat yang menggunakan barang atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, pihak lain, maupun makhluk hidup lain, serta barang tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen harus

[19] NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, PT Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 78.

dilindungi oleh regulasi perlindungan hukum karena hak konsumen tak jarang diabaikan oleh para pelaku usaha.

2. Kenaikan Retribusi Parkir

Kenaikan adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Perlakuan dari sebuah kenaikan bisa membuat margin mengalami peningkatan. Margin sendiri merupakan tingkat keuntungan awal yang diperoleh dari barang atau jasa yang akan ditawarkan dalam satuan persen.[20]

Definisi parkir diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yaitu parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU Pajak dan Retribusi Daerah) juga dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

[20] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 101.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tarif parkir dikenal sebagai istilah retribusi parkir yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e UU Pajak dan Retribusi Daerah, yakni retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Menurut Pasal 109 UU Pajak dan Retribusi Daerah bahwa objek retribusi jasa umum yaitu merupakan pelayanan yang disediakan atau juga diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum serta dapat dinikmati juga oleh pribadi atau badan.

Pasal 115 UU Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e UU Pajak dan Retribusi Daerah yaitu merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi parkir dapat juga termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha yang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 127 huruf e UU Pajak dan Retribusi Daerah yakni retribusi tempat khusus parkir. Pasal 126 UU Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa objek retribusi jasa usaha yaitu merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi sebagai berikut:

a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum juga dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan dari Pemerintah Daerah selama belum disediakan secara optimal oleh pihak swasta.

Pasal 132 ayat (1) UU Pajak dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e UU Pajak dan Retribusi Daerah yaitu merupakan pelayanan tempat khusus parkir yang di sediakan, di miliki, dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian yang data utamanya diperoleh dari masyarakat yang melalui proses wawancara dan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dengan fakta yang telah terjadi di masyarakat bahan pustaka dengan fokus kajian perlindungan konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti pada kasus kenaikan tarif parkir yang berkaitan pada perlindungan konsumen atas pungutan liar. Penggunaan pendekatan kasus karena adanya kasus kenaikan tarif parkir yang

terjadi di Margoutomo yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga dapat mengakibatkan merugikan konsumen, yang diatur dalam UUPK dan Perda Perparkiran Yogyakarta.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai sebagai data, terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dari wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Data primer terdiri dari wawancara dan Peraturan Perundang-undangan, Catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan.[21] Data primer digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, Jakarta, 1984, hlm 78.

6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; dan

8) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran (Perda Perparkiran Yogyakarta).

9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Data sekunder adalah buku-buku tentang perlindungan konsumen, perparkiran dan peraturan pemerintah lainnya seperti buku-buku dan hasil penelitian.[22]

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan juru parkir dan

[22] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

narasumber yang berkompeten serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan dan/atau bahan hukum sekunder yang ada kaitannya UUPK. Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif, penulis gunakan dengan metode kajian kepustakaan dan wawancara, dalam hal ini penulis harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Metode Analisis

Analisis data yang dilakukan dengan motode deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[23] Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).[24] Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Perlindungan Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Parkir di Jalan Margoutomo.

[23] Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 4.

[24] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ananlisis Data*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 2011, hlm. 2.

## G. Sistematika Penulisan

Berisi rencana judul dan sub judul yang akan ditulis dalam skripsi yang berisi:

Bab I. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II. Tinjauan Umum yang berisi tentang tinjauan umum perlindungan konsumen dalam kasus kenaikan tarif parkir yang akan diuraikan tiap-tiap objeknya.

Bab III. Pembahasan yang berisi tentang perlindungan konsumen dalam kasus kenaikan tarif parkir di Margoutomo yang akan diuraikan termasuk posisi kasus dan analisis kasus.

Bab IV. Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kenaikan tarif parkir di Jalan Margoutomo.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KENAIKAN TARIF

## A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai sebuah literatur dapat ditemukan setidaknya terdapat 2 (dua) istilah tentang hukum mempersoalkan tentang konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sering terdengar, namun belum jelas tentang apa saja hal yang masuk ke dalam materi keduanya tersebut. Posisi konsumen yang lemah memaksa konsumen harus dilindungi hukum. Salah satu dari sifat sekaligus dari tujuan hukum yaitu memberikan sebuah perlindungan kepada para masyarakat. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan 2 (dua) bidang hukum yang sulit untuk dipisahkan.[25]

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu setiap masyarakat yang menggunakan barang atau jasa yang akan digunakan untuk diri sendiri, pihak lain, maupun makhluk hidup lain dan juga barang tersebut tidak diperdagangkan kembali. Konsumen wajib dilindungi oleh regulasi perlindungan hukum, sebab hak konsumen sering diabaikan oleh para pelaku usaha.[26]

---

[25] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 97.

[26] Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 60.

Pengertian dari perlindungan konsumen itu sendiri menurut Az. Nasution telah dijelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbeda, yaitu hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen merupakan keseluruhan dari asas-asas dan kaidah yang mengatur tentang hubungan dan masalah antara dari berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan suatu barang dan/atau jasa konsumen yang terjadi dalam hidup. Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai sebuah keseluruhan dari asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur dan juga melindungi para konsumen dalam suatu hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan/atau jasa konsumen.[27]

Definisi dari Az. Nasution lebih lanjut menjelaskan tentang hukum konsumen pada umumnya lebih berperan di dalam hubungan dan masalah konsumen yang di mana kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun dalam tingkat pendidikan. Rasionya sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih siap untuk mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang telah sah. Hukum perlindungan konsumen tersebut dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum tersebut atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik dari hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen tersebut juga membicarakan hal yang sama, yakni kepentingan hukum/hak konsumen.[28]

[27] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 56.

[28] *Ibid.*, hlm 96.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keseluruhan dari peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para konsumen dan produsen yang timbul di dalam usahanya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kata dari keseluruhan diartikan untuk dapat menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenis-jenisnya baik aturan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, maupun hukum internasional, sedangkan cakupannya yaitu ialah hak dan kewajiban serta cara pemenuhannya di dalam usahanya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.[29]

Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan pengertian bahwa perlindungan konsumen sebagai sebuah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan kepada para konsumen.[30] Menurut Ali Mansyur kepentingan para konsumen dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam kepentingan sebagai berikut:[31]

a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik yaitu berkenaan dengan badan/tubuh yang juga berkaitan dengan keamanan dan juga keselamatan tubuh dan jiwa di dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini berkaitan juga dengan kesehatan dan juga keselamatan jiwa.

[29] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 95.

[30] *Ibid.*, hlm. 78.

[31] M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan*
*Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 103.

Kepentingan fisik para konsumen ini wajib untuk diperhatikan oleh para pelaku usaha.

b. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen yaitu terwujudnya keinginan para konsumen untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dari penggunaan sumber ekonomi mereka di dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang juga merupakan kebutuhan hidup, sehingga para konsumen memerlukan sebuah informasi yang riil mengenai produk yang akan mereka konsumsi karena jika tidak, maka akan terjadi gejolak sosial yang apabila para konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.

c. Kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi pelaku usaha untuk mendapatkan suatu laba yang sebesar-besarnya yaitu merupakan sesuatu yang wajar, tetapi daya beli konsumen harus dipertimbangkan juga dalam artian para pelaku usaha jangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa merinci secara lengkap biaya riil produksi atas produk yang dihasilkan.

d. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen yaitu merupakan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Para konsumen berhak dilindungi dari semua perlakuan para pelaku usaha yang merugikan.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap Undang-Undang biasanya dikenal sejumlah asas-asas atau prinsip yang menjadi dasar diterbitkannya suatu Undang-Undang tersebut. Asas hukum yaitu merupakan pondasi suatu Undang-Undang dan juga peraturan pelaksanaanya.[32] Sudikno Mertokusumo memberikan ulasan tentang asas hukum yaitu bahwa asas hukum tersebut bukan merupakan sebuah hukum konkrit, tetapi asas hukum merupakan suatu pikiran yang umum dan abstrak dan/atau merupakan latar belakang sebuah peraturan konkrit yang terdapat dalam latar belakang sistem hukum yang menjadi di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan sebuah putusan hakim yang juga merupakan suatu hukum positif dan dapat ditemukan dengan cara mencari sifat atau ciri-ciri yang umum di dalam suatu peraturan konkrit tersebut.[33]

Satjipto Rahardjo juga sejalan dengan Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa asas hukum bukan suatu peraturan hukum, tetapi hukum yang dapat dipahami tanpa harus mengetahui asas hukum yang terdapat di dalamnya. Asas hukum memberikan sebuah makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta dalam tata hukum.[34]

[32] Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 83.
[33] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, 1996, hlm. 53.
[34] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 87.

Dalam usaha untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat asas-asas yang juga terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen tersebut dilakukan sebagai sebuah bentuk usaha bersama yaitu antara masyarakat/konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah sebagai pihak pembentuk suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.[35] Hal ini terkandung di dalam ketentuan Pasal 2 UUPK. 5 (lima) asas tersebut yaitu sebagai berikut:[36]

a. Asas manfaat

Asas manfaat yaitu dimaksudkan untuk dapat mengamanatkan bahwa upaya dalam penyelenggaraan sebuah perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan para konsumen dan para pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini juga menghendaki bahwa suatu pengaturan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan pihak satu diatas pihak yang lain ataupun sebaliknya, tetapi untuk dapat memberikan kepada para pihak, pelaku usaha, dan konsumen yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa suatu pengaturan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

[35] *Ibid.*, hlm. 88.
[36] Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Asas keadilan

Asas keadilan yaitu dimaksudkan agar partisipasi dari seluruh rakyat juga dapat diwujudkan secara optimal dan dapat memberikan kesempatan kepada para konsumen dan para pelaku usaha untuk dapat memperoleh hak dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan tersebut juga menghendaki bahwa suatu pengaturan dan juga penegakan hukum dalam perlindungan konsumen ini, yaitu para konsumen dan para pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan suatu hak dan penunaian suatu kewajiban secara seimbang. Karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut mengatur sejumlah hak dan juga kewajiban para konsumen dan para pelaku usaha.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan yaitu dimaksudkan untuk dapat memberikan sebuah keseimbangan antara kepentingan para konsumen, para pelaku usaha, dan juga pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar para konsumen, para pelaku usaha, dan juga pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari suatu pengaturan dan juga penegakan hukum dalam perlindungan konsumen. Kepentingan antara para konsumen, para pelaku usaha, dan juga pemerintah harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa. Tidak ada satupun pihak yang mendapat suatu perlindungan atas

kepentingannya yang lebih besar dari pihak yang lain sebagai komponen dari bangsa dan negara.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini yaitu dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu jaminan atas keamanan dan juga keselamatan kepada para konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan juga pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Asas ini juga menghendaki adanya sebuah jaminan hukum bahwa para konsumen juga akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk tersebut tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta benda para konsumen. Karena itu Undang-Undang tersebut telah membebankan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang wajib untuk dipatuhi oleh para pelaku usaha.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini yaitu dimaksudkan agar pelaku usaha maupun para konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh suatu keadilan dalam sebuah penyelenggaraan dalam perlindungan konsumen, serta negara dapat menjamin sebuah kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini juga mengharapkan bahwa aturan tentang hak dan kewajiban tersebut yang terkandung di dalam Undang-Undang ini wajib untuk diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara juga bertugas dan menjamin

terlaksananya sebuah Undang-Undang yang sesuai dengan bunyinya. Memperhatikan substansi dari Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, yaitu tampak bahwa dalam perumusannya mengacu kepada filosofi pembangunan nasional yakni suatu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan berlandasakan pada falsafah Negara Republik Indonesia.

Keseimbangan suatu perlindungan antara para pelaku usaha dan para konsumen memperlihatkan suatu fungsi hukum yang menurut *Roscoe Pound* sebagai sebuah sarana suatu pengendalian hidup bermasyarakat juga dengan menyeimbangkan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat atau sebagai sarana kontrol sosial. Keseimbangan suatu perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha dan para konsumen juga tidak terlepas dari adanya suatu pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar pihak.[37]

Prinsip atau asas sebuah kebebasan, sebuah subjek hukum bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya tetapi tetap dengan dibatasi oleh keinginan dari orang lain dan tetap memelihara ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, para individu tetap mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum untuk dapat melaksanakan dan juga meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini, hukum juga memberikan sebuah perlakuan yang sama

[37] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2008, hlm. 78.

terhadap setiap individu. Prinsip atau asas solidaritas merupakan sisi balik dari sebuah kebebasan. Apabila di dalam sebuah prinsip atau asas kebebasan yang menonjol yaitu adalah hak, maka dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol yaitu adalah kewajiban, dan seakan-akan para individu tersebut sepakat untuk mempertahankan kehidupan dalam bermasyarakat yang merupakan suatu modus survival dari manusia.[38] Tujuan dari perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 3 UUPK yaitu bertujuan untuk:[39]

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk dapat melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan para konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem dari perlindungan konsumen yang mengandung sebuah unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan serta akses untuk mendapatkan sebuah informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya suatu perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam perilaku berusaha; dan

[38] *Ibid.*, hlm. 79.
[39] Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin suatu kelangsungan usaha dari produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## B. Tinjauan Umum tentang Kenaikan tarif Perparkiran

1. Pengertian Kenaikan tarif

Kenaikan tarif adalah selisih harga jual barang dengan biaya harga barang dan jasa, menaikkan suatu nilai dengan jumlah atau presentase tertentu, sehingga nilainya lebih tinggi dari nilai semua dikarenakan harga naik sewaktu-waktu dan anggaran dana tidak cukup untuk memenuhinya.[40] Menurut Patmadjaja, kenaikan tarif yaitu merupakan selisih harga penawaran dengan biaya estimasi yang dibagi dengan biaya estimasi dalam suatu besaran persen.[41] Menurut Stuart H. Bartholomey, kenaikan tarif yaitu merupakan tambahan yang diberikan atas biaya estimasi yaitu dengan maksud agar para kontraktor dapat memperoleh keuntungan dan dapat menutup biaya *overhead* serta premi resiko perusahaan.[42] Menurut Ervianto, kenaikan tarif yaitu merupakan selisih antara harga penawaran dengan rencana biaya pekerjaan yakni biaya langsung ditambah dengan biaya yang tak langsung.[43] Sehingga dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

[40] Tamin Z, *Strategi Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, LPP Wilayah Kota, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jurusan Teknik PL ITB, Bandung, 1993, hlm. 140.

[41] Patmadjaja, H., *Model Strategi Penawaran*, Jurnal Teknik Sipil Dimensi Teknik Sipil Volume 1 dan 2 September 1999, 1999, hlm. 37.

[42] Stuart H. Bartholomey, *Estimating and bidding for heavy construction*, Prentice-Hall, Amerika Serikat, 2000, hlm. 118.

[43] Ervianto, W.I., *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Penerbit: Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 53.

Kenaikan tarif yaitu merupakan penambahan harga pada biaya produk untuk dapat menghasilkan suatu harga jual. Penerapan Kenaikan tarif dalam suatu produk menyebabkan naiknya margin yang juga merupakan istilah untuk dapat menyebutkan suatu keuntungan dari penjualan produk. Kenaikan tarif yaitu merupakan suatu proses penetapan harga yang paling banyak digunakan oleh pengusaha.[44]

Dalam melakukan sebuah tindakan kenaikan tarif, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan tindakan kenaikan tarif, yaitu sebagai berikut:[45]

a. Memperhatikan target penjualan, yaitu Untuk dapat menentukan harga jual, kamu tidak bisa memutuskan begitu saja nominal Kenaikan tarif nya, karena harus ada pertimbangan ke target penjualan. Target penjualan bisa kamu jadikan acuan untuk menentukan seberapa banyak Kenaikan tarif yang kamu butuhkan.
b. Memperhatikan biaya operasional, yaitu Sebelum melakukan Kenaikan tarif pada barang, ada baiknya kamu menghitung terlebih dahulu biaya operasional yang dikeluarkan. Setelah itu, kamu bisa menambahkan biaya pembelian barang dengan biaya operasional yang kemudian kamu dengan jumlah barangnya. Setelah perhitungan biaya barang dan biaya operasional selesai barulah kamu bisa menentukan berapa banyak Kenaikan tarif yang akan kamu kenakan.

[44] Basri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir*, 2015, hlm. 43.
[45] *Ibid*., hlm. 44.

c. Memperhatikan harga dari pesaing, yaitu Untuk itu kamu harus sering-sering mengecek harga yang ditawarkan oleh pesaing kamu terhadap produk yang sama. Jangan sampai harga produk kamu terlampau mahal, karena hal tersebut bisa menyebabkan konsumen lebih memilih berbelanja di pesaing kamu.

Kenaikan tarif adalah penaikan harga, arti kenaikan tarif sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif. Kenaikan tarif dalam bisnis diartikan sebagai selisih harga barang/jasa dengan harga jualnya. kenaikan tarif ini ditambahkan kepada sebuah produk untuk menghasilkan keuntungan. Metode perhitungannya pun beragam, sistem selisih harga ini banyak diterapkan orang pada bentuk korupsi kecil-kecilan sampai menjadi korupsi besar-besaran, sehingga melekat bahwa kenaikan tarif itu adalah tindakan negatif yang sangat merugikan banyak pihak yang disebut dengan kenaikan tarif budget.[46]

Kenaikan tarif budget yaitu menaikkan harga penjualan barang/jasa dari nilai yang sebenarnya, yang salah satu modus korupsi. Biasanya hal tersebut menjadi dalam sebuah penjualan barang/jasa dengan cara mengelambungkan harga pada waktu waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal harga tersebut telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah.[47]

[46] Qusthoniah, *Tafsir Al-Jabari* (Penetapan Harga Oleh Negara) *Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Vol II, No Jurnal Syariah, 2014, hlm. 5.

[47] Muhammad Makmum, *Konstruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis*, Vol. 1, No Jurnal Online Unipdu, 2012, hlm. 3.

2. Pengertian Parkir

Parkir yaitu merupakan lalu lintas berhenti yang ditinggal oleh pengemudi saat mencapai tempat yang menjadi tujuan pengemudi dengan jangka waktu tertentu. Perilaku dari para pengendara kendaraan bermotor memiliki suatu kecenderungan untuk dapat memarkir kendaraannya yang tidak jauh dengan tempat kegiatan pengemudi. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ada beberapa pengertian tentang perparkiran yakni sebagai berikut:[48]

a. Parkir yaitu merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
b. Berhenti yaitu merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan para pengemudi yang tidak meninggalkan kendaraan.
c. Fasilitas parkir yaitu merupakan suatu lokasi yang ditentukan sebagai suatu tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk dapat melakukan kegiatan pada kurun waktu tertentu.
d. Fasilitas parkir di badan jalan yaitu merupakan fasilitas parkir yang menggunakan lokasi tepi jalan.
e. Fasilitas parkir di luar badan jalan yaitu merupakan fasilitas parkir suatu kendaraan di luar tepi jalan umum yang dimana dibuat khusus atau

[48] Direktur Jendral Perhubungan Darat, *Padoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Lampiran Kepala Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Yogyakarta, 1996.

sebagai penunjang kegiatan yang berupa tempat parkir ataupun gedung parkir.

f. Jalan yaitu merupakan tempat yang diperuntukkan untuk lalu lintas masyarakat umum.

Parkir memiliki sebuah tujuan yang baik dan akses yang mudah yaitu jika seseorang tersebut tidak dapat memarkir kendaraannya, maka seseorang tersebut tidak bisa melakukan perjalanan. ~~Jika~~ parkir kendaraan terlalu jauh dari suatu tujuan, maka para pengemudi akan beralih untuk pergi ke tempat lain. Sehingga tujuan utama parkir yaitu agar lokasi parkir tersebut sedekat mungkin dengan tujuan perjalanan pengemudi.[49]

Pada hakikatnya, setiap orang selalu berusaha untuk meminimalkan usaha atau kerja dengan tujuan dan maksud tertentu, misalnya dengan menggunakan suatu kendaraan selalu ingin untuk memarkir kendaraannya yaitu sedekat mungkin dengan tempat tujuannya, agar tidak perlu jauh untuk berjalan kaki. Dapat untuk mudah dipahami apabila di sekitar pusat suatu kegiatan selalu dijumpai banyak beberapa kendaraan diparkir, dengan kata lain yaitu dapat dinyatakan kebutuhan ruang parkir yaitu merupakan fungsi dari kegiatan. Makin terhimpun suatu kegiatan di suatu tempat, maka akan makin besar juga kebutuhan parkir. Parkir sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak dan dalam rencana pengadaan suatu tempat parkir juga perlu diperhatikan yaitu keragaman beberapa tuntutan atau keinginan dari para

[49] Ofyar Tamim Z., *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung, 2000, hlm. 79.

pelaku lalu lintas yang seringkali saling berebutan. Pemerintah yaitu dalam hal ini lalu lintas dituntut agar sebisa mungkin dapat mengusahakan keseimbangan dari berbagai keinginan tersebut.[50]

Dalam mengatur perparkiran bukan hanya kepentingan teknis semata yang juga menjadi perhatian, melainkan juga menyangkut dari masalah keindahan. Secara umum dapat dikatakan pengendalian atau pengelolaan dari perparkiran sangat diperlukan untuk dapat mencegah atau juga menghilangkan hambatan dari lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, menciptakan suatu kondisi agar petak dari parkir dapat digunakan secara efektif dan efisien, memelihara keindahan dari lingkungan, dan juga menciptakan suatu mekanisme penggunaan dari jalan secara efektif, terutama pada ruas jalan dimana jalan tersebut merupakan tempat kemacetan dari lalu lintas.[51]

Parkir juga tidak berdiri sendiri, melainkan erat kaitannya dengan pola dari suatu lalu lintas, bahkan juga merupakan subsistem dari perangkutan kota. Secara garis besar, sistem dari perangkutan kota terdiri dari angkutan pribadi dan umum. Angkutan umum (khususnya taksi) jika mampu untuk melayani para penduduk kota secara efisien dan juga efektif, maka penggunaan dari kendaraan pribadi akan ikut berkurang sehingga berkurang juga sebuah kebutuhan pelataran untuk parkir, sebaliknya apabila angkutan

[50] Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990, hlm. 90.

[51] *Ibid*., hlm. 121.

umum tidak mampu untuk melayani kebutuhan para penduduk secara efektif dan efisien, maka penggunaan dari kendaraan pribadi akan terangsang meningkat sehingga kebutuhan pelataran parkir pun juga akan bertambah. Jumlah dari kendaraan, terutama dari kendaraan pribadi menentukan kebutuhan akan tempat parkir, yakni pada saat para penumpangnya melakukan sebuah kegiatan sosial-ekonomi.[52]

## C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen dalam Islam

Perlindungan konsumen hubungannya dengan Islam dengan konsep *Maqashid Syari'ah* juga mengatur tentang sebuah pemenuhan kebutuhan para konsumen. Kebutuhan seorang konsumen dipenuhi oleh para pelaku usaha, didalamnya harus mencakup pertimbangan terhadap suatu hal-hal yang bersifat esensial dalam usaha untuk melindungi para konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan para konsumen yang dapat berupa barang maupun jasa diharuskan turut untuk menjaga, memelihara, dan tidak menjadi sebagai ancaman bagi agama para konsumen, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[53]

Indonesia telah membentuk UUPK yang menggariskan asas-asas dalam suatu kegiatan bisnis. Pada dasarnya Undang-Undang ini memiliki beberapa tujuan yang sama dengan yang ditawarkan didalam Islam, yaitu untuk menciptakan sebuah keseimbangan diantara para pelaku usaha dan para konsumen dan memberikan perlindungan terhadap para konsumen. Keseimbangan yang diatur dalam UUPK yaitu cenderung tentang

[52] *Ibid*., hlm. 157.
[53] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 77.

keseimbangan yang merujuk kepada terpenuhinya suatu keinginan masing-masing di antara para pelaku usaha dan para konsumen daripada untuk menyoroti hal-hal yang sifatnya adalah esensial yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.[54]

Pada bagian penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, dan distributor. Berdasarkan pengertian tersebut, maka para pelaku usaha memiliki sebuah makna yang dapat dikatakan cukup luas karena meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya. Luasnya pengertian para pelaku usaha dalam UUPK tersebut tentu akan mempermudah para konsumen dalam menuntut sebuah ganti kerugian. Konsumen para pengguna produk tidak akan kesulitan untuk menemukan kepada siapakah tuntutan tersebut akan diajukan, karena mengingat banyaknya pihak yang dapat digugat.[55]

Pelaku usaha meliputi berbagai bentuk atau jenis sebagaimana yang telah dimaksud didalam UUPK, sebaiknya ditentukan sebuah urutan yang seharusnya digugat oleh para konsumen disaat dirugikan oleh para pelaku usaha. Urutan tersebut adalah sebagai berikut yang pertama pihak yang pertama digugat yaitu para pelaku usaha yang membuat suatu produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya dapat diketahui oleh para konsumen. Kedua apabila produk yang merugikan para konsumen tersebut

[54] Suyadi, *Op. Cit*., hlm. 54.

[55] Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (seri hukum bisnis*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 101.

diproduksi di luar negeri, maka yang digugat yaitu pihak importirnya, kerena UUPK tidak mencakup para pelaku usaha diluar negeri. Ketiga, apabila para produsen maupun para importir dari suatu produk tidak dapat diketahui, maka yang digugat adalah para penjual dari konsumen yang membeli barang tersebut. Urutan diatas tentu saja hanya dapat diberlakukan jika produk mengalami sebuah kecacatan pada saat proses produksi, karena kemungkinan barang yang mengalami sebuah kecacatan pada saat telah berada di luar kontrol atau diluar kesalahan dari para pelaku usaha yang memproduksi sebuah produk tersebut.[56]

Muhammad Al-Amin mendefinisikan para pelaku usaha sebagai pebisnis yang mengkhususkan diri dalam sebuah proses membuat produksi. Konsumen yaitu merupakan objek yang dituju di dalam proses produksi, sementara istilah dari konsumen sebagai suatu definisi yuridis formal yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. Subjek yang disebutkan sebagai seorang konsumen dalam UUPK yaitu setiap orang yang berstatus sebagai para pemakai barang atau jasa. Hal ini berbeda dengan pengertian pelaku usaha yang diatur dalam UUPK yang secara tegas memisahkan keduanya yaitu dengan istilah orang-perseorangan atau badan usaha. Dengan demikian, pengertian konsumen dalam UUPK seharusnya tidak membatasi sebuah pengertian orang-perseorangan melainkan juga dengan badan usaha. Hal ini sebagaimana yang telah dikehendaki dalam makna seorang pelaku usaha.[57]

[56] Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 11.

[57] Muhammad Al-Amin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 40.

Batasan konsumen tidak perlu sekaku yang telah dimuat di dalam UUPK. Hal ini menunjukkan bahwa batasan para konsumen dalam UUPK dan hak-hak para konsumen yang diadopsi di dalamnya masih memerlukan sebuah pengkajian yang lebih mendalam. Hal ini dikerenakan dengan banyaknya beberapa golongan yang tidak tercakup sebagai para konsumen, sedangkan golongan tersebut juga wajib untuk dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan kepada masyarakat, dan batasan yang samar.[58]

Para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah untuk mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai objek kajian khusus. Namun, jika dikembalikan pada sebuah prinsip umum bisnis Islam, konsumen dapat diartikan setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai harta dari benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dalam pemakaian akhir ataupun produksi selanjutnya. Konsumen dalam Islam tidak terbatas pada orang-perseorangan, tetapi mencakup badan hukum seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu.[59]

Kata barang atau jasa dalam hukum ekonomi Islam disebut sebagai harta (*al-mâl*) kerena harta terdiri dari barang dan jasa. Penggalan kalimat baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya, dengan demikian dalam Islam tidak berbeda antara pemakai akhir dengan pemakai medium atau konsumen sementara. Ahli hukum Islam

[58] *Ibid*., hlm. 41.
[59] *Ibid*., hlm. 43.

tidak membedakan harta barang konsumsi, barang produksi dan barang perantara sebagaimana terdapat dalam ilmu ekonomi umum. Hal ini membawa pengaruh pada definisi suatu konsumen yang harus dilindungi di dalam Islam, karena konsumen di dalam Islam termasuk semua pemakai barang, apakah barang itu dipakai langsung hingga habis atau hanya dijadikan alat perantara untuk produksi selanjutnya.[60]

Untuk lebih mudah dalam mengetahui perbedaan dan persamaan makna konsumen dan pelaku usaha, maka penulis menuangkannya di dalam bentuk tabel sebagai berikut:

| | **Pelaku Usaha** | **Konsumen** | | |
|---|---|---|---|---|
| **Menurut UUPK** | Mencakup orang-perorangan maupun badan usaha | Hanya orang-perorangan | Konsumen dibatasi dengan konsumen akhir. Konsumen antara tidak termasuk dalam pengertian. | Barang/Jasa telah tersedia atau telah dipromosikan kepada masyarakat. |

[60] *Ibid*., hlm. 50.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Menurut Hukum Islam** | Mencakup orang-perorangan maupun badan usaha | Orang-perorangan dan badan usaha. | Konsumen tidak dibatasi kepada konsumen antara atau konsumen akhir. | Semua barang baik yang telah diketahui oleh masyarakat ataupun belum. |

Tabel 2. Perbedaan dan Persamaan Makna Konsumen dan Pelaku Usaha

Persoalan hak antara konsumen dan pelaku usaha oleh ulama dimasukkan ke dalam bagian hak publik dan juga hak manusia. Misalnya terjadi sebuah pelanggaran umum seperti perilaku monopoli dalam perilaku dagang oleh pelaku usaha, hak perlindungan bagi para manusia untuk kemaslahatan pribadinya, seperti menjaga harta, hak seorang pembeli terhadap barang, hak para penjual terhadap sebuah alat pembayaran. Dalam hukum ekonomi Islam kemungkinan pelanggaran terhadap hak para konsumen dapat terjadi ketika sebelum adanya transaksi jual beli berlangsung, yakni pada saat iklan atau promosi. Bisa juga ketika sebuah transaksi berlangsung dan ketika purnatransaksi.[61]

[61] Rosmawati, S.H., M.H. *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 2018, hlm. 121.

Tahapan inilah yang seharusnya perlindungan hukum dapat diberikan. Dalam kajian *fiqih* Islam, kebenaran dan keakuratan suatu informasi ketika pelaku usaha mempromosikan sebuah barang dagangannya yang menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal suatu istilah bahwa seorang konsumen yang harus berhati-hati atau sebaliknya seorang pelaku usaha yang harus berhati-hati. Dalam Islam yang berlaku yaitu suatu prinsip keseimbangan, dimana antara kedua belah pihak seorang konsumen maupun seorang pelaku usaha harus sama-sama untuk saling berhati-hati.[62]

Di antara banyak hak para konsumen yang mendapat pembahasan di dalam kajian *fiqih*, maka penulis dapat mengumpulkannya sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan;
2. Tersedianya hak pilih dan nilai tukar wajar;
3. Hak mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
4. Hak mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;
5. Hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan; dan
6. Hak mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.

Dalam persoalan pemenuhan suatu hak para konsumen terhadap harga yang tidak normal dipasar, *fiqih* Islam telah menawarkan beberapa solusi, yaitu dengan adanya pelanggaran praktik *ribawi*, pelanggaran monopoli dan persaingan tidak sehat. Hal yang menyangkut hak konsumen dalam Islam. Sebagai bentuk keseimbangan, para konsumen harus dibebani pula dengan

[62] *Ibid*., hlm. 123.

kewajiban walaupun tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi penulis menjelaskan sebagai berikut:[63]

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
2. Mencari informasi berbagai aspek suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli;
3. Membayar dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa rela, yang terealisasi dengan adanya *ijab* dan *qabul*; dan
4. Mengikuti suatu penyelesaian hukum terhadap sengketa yang terkait dengan sebuah perlindungan konsumen.

[63] Tirangga Ayu Hasina, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Mataram*, 2017, hlm. 53.

# BAB III

# PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO

Permasalahan kasus kenaikan tarif parkir di Jalan Margoutomo, telah terjadi sebuah pemungutan tarif parkir yang dilakukan dengan kerjasama oleh juru parkir dengan pihak kru bus pariwisata yang tidak sesuai dengan Perda Perparkiran Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan bahwa tarif parkir bus pariwisata yaitu sebesar Rp 75.000,- (1 jam pertama), Rp 25.000,- (/jam berikutnya), Rp 150.000,- untuk parkir flat.

Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan kedua oknum pihak tersebut memberikan tarif parkir tidak berbentuk karcis melainkan kuitansi sebesar Rp 350.000,- yang berisi keterangan cuci bus dan uang kebersihan. Dalam kenyataannya pihak konsumen bus pariwisata mengetahui tidak ada kegiatan cuci bus dan kebersihan pun pihak konsumen bus pariwisata mengetahui bahwa ada kotak kebersihan disitu dan membayar penggunaan toilet sebesar Rp 2.000,-.

## A. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Layanan Jasa Parkir Bus Pariwisata di Jalan Margoutomo

Menurut Prof. Mr. Dr. L.J van Apeldoorn, hubungan hukum yaitu merupakan hubungan yang timbul dari suatu pergaulan di lingkungan masyarakat (hubungan yang timbul dari suatu perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dari perkara lainnya), dan hal tersebut dilakukannya dengan cara menentukan batas kekuasaan dan kewajiban tiap orang terhadap mereka dengan siapa mereka berhubungan.

Tiap hubungan hukum mempunyai 2 (dua) segi yaitu pada salah satu pihak merupakan hak dan pada pihak lainnya merupakan kewajiban.[64]

Hubungan hukum yaitu merupakan hubungan yang telah diatur dan diakui hukum. Hubungan hukum pada akhirnya akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Dalam hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang ada di dalamnya melekat suatu hak pada seorang pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum diatur dan memiliki suatu akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban dari para pihak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.[65]

Dalam kasus kali ini penulis akan merangkum beberapa pihak yang terkait dalam kasus kenaikan tarif parkir di Jalan Margoutomo, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik lahan parkir sebagai pelaku usaha parkir;
2. Juru parkir sebagai pekerja dari pemilik lahan parkir/pelaku usaha;
3. Kru bus pariwisata sebagai pengguna lahan parkir; dan
4. Konsumen sebagai penyewa bus pariwisata.

Hubungan hukum dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum tersebut akan penulis rangkum sebagai berikut:

[64] L.J. vn Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 41.
[65] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm. 6.

1. Hubungan hukum antara pelaku usaha parkir dengan pekerja parkir.

Hubungan dari seorang juru parkir dengan pelaku usaha parkir merupakan sebuah hubungan kerjasama yang terjadi karena adanya usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu memiliki lahan yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir, kemudian juru parkir sebagai pekerja yang melakukan tugasnya untuk menjaga, melayani, dan menertibkan kendaraan yang di parkir di tempat tersebut, dan juru parkir dalam melaksanakan tugasnya menerima upah dari pelaku usaha yang memiliki lahan parkir tersebut dari bagi hasil penerimaan dari pembayaran parkir dari para pengguna atau konsumen parkir.[66]

Dalam perjanjian dalam usaha pengelolaan parkir, antara pemilik lahan parkir dan juru parkir hal yang diatur bukan hanya meliputi atas pembagian hasil serta kewajiban dari pembayaran pajak parkir itu saja, melainkan juga mengenai atas hak dan tanggungjawab dari juru parkir. Seperti apabila terjadi hal di area parkir yang dikelola, sebagai contoh pemilik lahan parkir dibebaskan dari sebuah tanggungjawab apabila terjadi kehilangan mobil atau kendaraan lainnya di lahan parkir miliknya dan juru parkir diwajibkan untuk mengasuransikan area parkirnya.[67]

Pengertian Perjanjian Kerjasama diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi suatu perbuatan dengan satu pihak atau

[66] Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2016, hlm. 76.
[67] David M.L. Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm. 18.

lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) syarat yaitu syarat subjektif (kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Berdasarkan pengertian dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan dari pemilik lahan parkir dan juru parkir yaitu termasuk dalam hubungan perjanjian kerjasama. Hubungan pelaku usaha parkir dengan juru parkir bukan merupakan hubungan ketenagakerjaan, dikarenakan dalam hubungan ini pelaku usaha parkir selaku pemilik lahan parkir dan juru parkir mendapatkan keuntungannya dari pendapatan retribusi parkir untuk dibagi sesuai dengan persentase yang telah dijelaskan di dalam Perda Perparkiran Yogyakarta.[68]

Tugas juru parkir yaitu untuk menjaga keamanan kendaraan dari para konsumen yang di parkir di lahan parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada para konsumen dalam keadaan semula. Fungsi juru parkir yaitu menciptakan sebuah ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Konsumen setelah itu membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa sebuah lahan parkir, melainkan untuk memperoleh suatu keamanan atas kendaraannya. Selama ini banyak terjadi seorang juru parkir menolak untuk

[68] Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006, hlm. 45.

bertanggungjawab apabila terjadi sebuah kehilangan kendaraan dan/atau barang dari para konsumen di lahan parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir yaitu merupakan perjanjian sewa lahan dan mereka hanya menyewakan lahan untuk tempat parkir. Juru parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan dari tanggungjawab yang ada di sebuah karcis parkir.[69]

Hak dari pemilik lahan parkir menurut Pasal 47 ayat (2) Perda Perparkiran Yogyakarta yaitu berhak mendapatkan bagi hasil paling banyak 60% dari pendapatan parkir. Beberapa kewajiban dari pemilik lahan parkir yang relevan dengan kasus menurut Pasal 30 Perda Perparkiran Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir, termasuk dengan kebersihan, keamanan dan juga ketertiban tempat parkir;
2) Menyediakan fasilitas parkir yang sesuai dengan perkembangan dari teknologi;
3) Bertanggung jawab atas segala keamanan kendaraan dan juga beserta perlengkapannya;
4) Memasang sebuah papan tarif parkir dan juga rambu di tempat parkir; dan

[69] Faizatullailah, Yustica, *Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*, Jurnal Peuundidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Volume 1, Nomor 3, Agustus 2013, hlm. 126.

5) Mematuhi ketentuan batas tarif paling tinggi yang ditetapkan walikota.

Hak dari juru parkir yaitu menurut Pasal 11 Perda Perparkiran Yogyakarta berhak atas bagi hasil dari pendapatan retribusi parkir. Beberapa kewajiban dari juru parkir yang relevan dengan kasus yaitu sebagai berikut:

1) Menjaga keamanan dan juga ketertiban tempat parkir, serta juga bertanggung jawab atas keamanan dari kendaraan beserta perlengkapannya;
2) Menjaga kebersihan, keindahan, dan juga kenyamanan lingkungan parkir; dan
3) Menyerahkan sebuah karcis parkir sebagai sebuah tanda bukti untuk setiap parkir dan juga memungut jasa parkir sesuai ketentuan.

2. Hubungan hukum antara pekerja parkir dengan kru bus pariwisata.

Hubungan hukum antara juru parkir dengan kru bus pariwisata yaitu merupakan perjanjian penitipan barang, karena telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata. Juru parkir tersebut menerima suatu barang yaitu sebuah kendaraan dari kru bus pariwisata, kemudian juru parkir menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan semula. Perjanjian penitipan barang merupakan sebuah perjanjian riil maka perjanjian baru dapat terjadi saat seorang konsumen dan/atau kru bus pariwisata menerima sebuah karcis parkir

dan menyerahkan atau memarkir kendaraannya kepada juru parkir di lahan parkir miliknya.[70]

Pada umumnya konstruksi hukum yang telah berlaku dalam perparkiran yaitu merupakan perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang tersebut telah diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdata, yang berbunyi penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Menurut isi dari pasal tersebut bahwa penitipan yaitu merupakan perjanjian riil yang berarti ia baru terjadi jika telah melakukan perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya suatu barang yang dititipkan, jadi tidak seperti dengan perjanjian lainnya yang pada umumnya lazimnya adalah konsensuil, yaitu telah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal pokok dari perjanjian tersebut.[71]

Perjanjian parkir merupakan sebuah perjanjian penitipan barang yang sejati dan dengan sukarela, karena kedua belah pihak yaitu juru parkir dengan konsumen pemilik kendaraan sepakat untuk bertimbal balik yaitu konsumen sepakat untuk menitipkan barang atau kendaraan miliknya untuk di parkir kepada juru parkir di lahan parkir milik juru parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga

[70] Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[71] *Ibid*.

dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkirkan di areal parkir milik pengelola parkir.[72]

Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Prestasi dalam perjanjian penitipan parkir tersebut merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu hak pengelola parkir merupakan kewajiban dari pemilik kendaraan atau konsumen, sedangkan hak konsumen merupakan kewajiban bagi pengelola parkir.[73]

Hak dan kewajiban dari juru parkir telah dijelaskan sebelumnya. Hak dari kru bus pariwisata sebagai konsumen parkir yaitu menurut Pasal 49 Perda Perparkiran Yogyakarta berhak memperoleh karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir. Kewajiban dari

[72] Ima Purnamasari, *Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 10, 2015, hlm. 23.

[73] Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan Ketiga, Kencana Pernada Media, Jakarta, 2004, hlm.136.

kru bus pariwisata sebagai konsumen parkir menurut Pasal 50 Perda Perparkiran Yogyakarta yaitu:

1) Mematuhi tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk berupa rambu, marka atau dapat tanda lain; dan
2) Menunjukkan dan juga membayar retribusi kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat meninggalkan tempat parkir.

3. Hubungan hukum antara kru bus pariwisata dengan konsumen penyewa bus pariwisata atau penumpang.

Hubungan hukum antara kru bus pariwisata dengan penumpangnya tercipta dari suatu perjanjian pengangkutan yang ditandai dengan penyewaan bus pariwisata oleh penumpang ditandai dengan pembayaran penyewaan bus pariwisata. Perjanjian pengangkutan yaitu merupakan suatu persetujuan di mana pihak seorang pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik dari barang juga mengikatkan diri untuk membayar biaya dari pengangkutan.[74] UU LLAJ tidak memberikan sebuah definisi yang mendalam tentang pengangkut. H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan pengangkut sebagai pihak di dalam suatu perjanjian pengangkutan, di mana pihak lainnya tersebut adalah pengirim.[75] UU LLAJ hanya

[74] Suwardjoko Warpanil, *Op. Cit.abdul*, hlm. 46.
[75] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Jilid 3, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 28.

mendefinisikan sebuah perusahaan angkutan umum sebagai suatu badan hukum yang menyediakan sebuah jasa angkutan orang dan/atau barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum.[76]

Hubungan antara penumpang dengan kru bus pariwisata dalam sebuah perjanjian pengangkutan yaitu bersifat tidak tetap. Hubungan ini disebut juga dengan pelayanan jasa. Perjanjian yang bersifat sebagai pelayanan jasa ini ditentukan di dalam Pasal 1601 KUHPerdata yang merumuskan selain persetujuan untuk melakukan sementara suatu jasa yang diatur oleh ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat yang diperjanjikan, dan apabila itu tidak ada, oleh kebiasaan maka ada 2 (dua) macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima sebuah upah persetujuan usaha perburuhan dan juga pemborongan kerja.[77]

Perjanjian pengangkutan yaitu merupakan timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat lain dengan tujuan tertentu dan pengiriman dari barang tersebut membayar biaya angkutan sebagaimana telah disetujui bersama. Perjanjian pengangkutan yaitu dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki dari kedua belah pihak.

[76] Pasal 1 angka 21 UU LLAJ.
[77] Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian sepihak dan timbal balik dikenal sebagai pembeda atau pembagian perjanjian karena dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak, maka perjanjian pengangkutan dapat disebut juga sebagai perjanjian timbal balik, yaitu dimana konsumen mendapatkan hak layanan pengangkutan dengan memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan, sedangkan penyelenggara angkutan dapat memperoleh hak untuk menerima pembayaran jasa dari pengangkutan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan sebuah angkutan. Perjanjian pengangkutan tersebut tidak disyaratkan harus tertulis, tetapi cukup hanya dengan lisan, asalkan di dalam perjanjian tersebut terdapat suatu persesuaian kehendak, sehingga dapat diartikan adanya perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.[78]

Perjanjian pengangkutan yaitu merupakan perjanjian campuran antara suatu perjanjian pelayanan berkala dengan suatu perjanjian penyimpanan (*bewaargeving*) yang di dalamnya tersebut terdapat suatu unsur pemberian kuasa (*lastgeving*). Perjanjian pelayanan berkala dapat terjadi karena adanya hubungan antara seorang pengangkut dan seorang pengirim yang tidak berlangsung terus-menerus, melainkan hanya saat tertentu di saat pengirim ingin mengirimkan barang.[79]

[78] R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hlm. 14.

[79] H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 7-10.

Hak dari kru bus pariwisata yang relevan dengan kasus menurut Pasal 195 UU LLAJ yaitu sebagai berikut:

1) Perusahaan Angkutan Umum berhak menahan barang yang diangkut jika pengirim ataupun penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai perjanjian angkutan.
2) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk memungut biaya tambahan atas barang yang telah disimpan dan tidak diambil sesuai kesepakatan.
3) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menjual barang yang diangkut dengan cara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi suatu kewajiban sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kewajiban dari kru bus pariwisata menurut UU LLAJ yaitu sebagai berikut:

1) Perusahaan Angkutan Umum wajib untuk mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati oleh perjanjian angkutan dan/atau dilakukan sebuah pembayaran biaya atas angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186);
2) Perusahaan Angkutan Umum wajib untuk mengembalikan biaya angkutan yang dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim

barang jika terjadi suatu pembatalan pemberangkatan (Pasal 187); dan

3) Perusahaan Angkutan Umum wajib untuk mengganti kerugian yang diderita penumpang atau pengirim barang karena telah lalai dalam melaksanakan sebuah pelayanan angkutan (Pasal 188).

Hak dari penumpang menurut Pasal 215 UU LLAJ telah dijelaskan bahwa penumpang berhak untuk mendapat sebuah informasi yang jelas mengenai suatu kondisi jasa angkutan umum, mendapat suatu penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan juga pemeliharaan angkutan umum. Dalam Pasal 216 UU LLAJ juga telah dijelaskan bahwa penumpang berhak untuk mendapatkan ruang lalu lintas yang juga ramah lingkungan dan masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang adanya kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewajiban dari penumpang yaitu menurut Pasal 186 UU LLAJ menjelaskan bahwa perusahaan umum wajib untuk mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati oleh perjanjian angkutan dan/atau dilakukan suatu pembayaran biaya angkutan oleh pihak penumpang dan/atau pengirim barang, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pihak penumpang yaitu membayar sejumlah biaya kepada pihak perusahaan pengangkut.

Berdasarkan dari hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi yaitu perjanjian penitipan barang dikarenakan pada pembahasan kali ini berfokus pada kenaikan tarif parkir yang terjadi dalam

hubungan perjanjian penitipan barang. Perbuatan kenaikan tarif parkir dan keterangan palsu dalam kuitansi yang menyebutkan tentang cuci bus dan biaya kebersihan tersebut termasuk dalam wanprestasi dikarenakan tidak dilakukannya sebuah prestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Menurut Ridwan Khairandy, wanprestasi atau cidera janji yaitu suatu kondisi dimana pihak debitor tidak melaksanakan sebuah kewajiban dalam perjanjian (kewajiban kontraktual).[80]

## B. Perlindungan Konsumen atas Kenaikan Tarif Biaya Parkir Bus Pariwisata di Luar Tarif yang Terjadi di Jalan Margoutomo

Permasalahan tentang tarif parkir menjadi salah satu hal yang kecil tetapi seringkali menjadi suatu masalah, terutama apabila menyangkut para juru parkir liar (jukir liar) yang memungut sebuah tarif parkir sesuka hati. Tarif parkir kendaraan yaitu merupakan hal yang juga diatur di dalam peraturan perundangan-undangan. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku dari dinas terkait yang menangani masalah tersebut. Tarif parkir tersebut diatur dan juga ditetapkan

[80] Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 278.

yang kemudian diterapkan pada tempat keramaian yaitu seperti hotel, rumah sakit, swalayan, tempat wisata, perkantoran, dan *mall* besar.[81]

Parkir merupakan salah satu komponen yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu kebutuhan dalam sistem transportasi di Indonesia, karena dalam setiap perjalanan menggunakan kendaraan pribadi selalu dimulai dan juga diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir merupakan suatu kebutuhan umum yang awalnya berfungsi untuk melayani. Ruang parkir dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen seiring dengan kebutuhan setiap orang yang berkendara.[82]

Parkir yaitu merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan kendaraanya. Berhenti yaitu merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. Kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu baik dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan/atau barang.[83]

Pengertian Parkir secara umum yaitu suatu keadaan tidak bergeraknya suatu kendaraan secara permanen. Pengertian parkir tersebut yang membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang dijumpai dalam lalu lintas

[81] Edi Yanto, Imawanto, Tin Yuliani, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif*, 2020, hlm. 156.

[82] Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, GIZ, Jakarta, 2015, Hlm. 9

[83] Abu Bakar, *Parkir Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Transindo Gastama Media, Jakarta, 2011, hlm. 70.

yaitu stop yang dapat juga diartikan sebagai keadaan berhentinya suatu kendaraan secara sementara.[84] Menurut Pasal 43 UU LLAJ, yaitu antara lain sebagai berikut:[85]

1) Penyediaan fasilitas atas parkir umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai izin yang diberikan.
2) Penyelenggaraan fasilitas atas parkir di luar Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berupa:
    a. Usaha khusus dari perparkiran; atau
    b. Penunjang dari usaha pokok.
3) Fasilitas atas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
4) Ketentuan yang lebih lanjut tentang pengguna Jasa dari fasilitas atas parkir, perizinan, persyaratan, dan juga tata cara dari sebuah penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum telah diatur peraturan pemerintah.

[84] *Ibid*., hlm. 10.
[85] Pasal 43 UU LLAJ.

Menurut Pasal 44 UU LLAJ yaitu penetapan dari lokasi dan juga pembangunan fasilitas parkir umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beberapa hal yaitu sebagai berikut:[86]

a. Rencana umum dari letak tata ruang;
b. Analisis dampak kepada lalu lintas; dan
c. Kemudahan para pengguna Jasa.

Selain pasal diatas, perparkiran juga telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Perparkiran Yogyakarta, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Perlu untuk dilihat kembali tentang usaha penyelenggaraan parkir pada bahu jalan tersebut apakah memang telah diselenggarakan di jalan tertentu dan dinyatakan dengan sebuah rambu lalu lintas dan marka jalan atau tidak. Apabila sesuai aturan, maka para pengendara yang memarkir mobilnya di tempat yang ditentukan dapat dikatakan tidak melanggar hukum.[87]

Penegakan parkir secara umum diatur di dalam Pasal 1 nomor 15 UU LLAJ, parkir yaitu merupakan keadaan suatu kendaraan berhenti untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk juga

[86] Pasal 44 UU LLAJ.
[87] Wan Risti Sonia, *Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Parkir di Tanjung Pinang*, 2019, hlm. 55.

menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat melakukan berbagai kegiatan.[88]

Setiap orang yang mengemudikan sebuah Kendaraan Bermotor di Jalan wajib untuk mematuhi ketentuan lalu lintas seperti berhenti dan Parkir.[89] Terkait parkir di bahu jalan, sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka para pengemudi hanya dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang terdapat rambu lalu lintas atau marka jalan yang menandakan bahwa bahu jalan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat parkir. Parkir Kendaraan di jalan harus dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.[90] Setiap orang yang mengemudikan sebuah Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan parkir dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).[91]

Apabila para pengemudi memarkir dalam keadaan darurat seperti kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban. Setiap pengemudi sebuah kendaraan bermotor wajib untuk memasang segitiga pengaman, lampu isyarat untuk peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir.[92] Setiap orang yang mengemudikan sebuah kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat tentang peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir

[88] Pasal 1 nomor 15 UU LLAJ.
[89] Pasal 106 ayat (4) huruf e UU LLAJ.
[90] Pasal 120 UU LLAJ.
[91] Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ.
[92] Pasal 121 ayat (1) UU LLAJ dan penjelasannya.

dalam keadaan darurat di jalan tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).[93]

Badan jalan yaitu merupakan salah satu ruang manfaat jalan.[94] Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa adanya jalur pemisah, dan bahu jalan.[95] Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi dari jalan. Yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan yaitu merupakan berkurangnya kapasitas dari jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di dalam badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain suatu kendaraan dalam keadaan darurat.[96]

Tarif parkir tidak dapat ditetapkan sembarangan karena memiliki landasan hukum. Hal tersebut berlaku di wilayah tertentu, artinya sifat hukum dari tarif parkir mencakup suatu daerah saja, sehingga dapat juga biaya parkir di daerah satu berbeda dengan daerah lain. Besarnya dari biaya parkir ini bergantung kondisi ekonomi dari masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui peraturan daerah kabupaten yang menerbitkan standar biaya parkir suatu kendaraan.[97]

[93] Pasal 298 UU LLAJ.
[94] Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
[95] Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
[96] Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan penjelasannya.
[97] *Ibid.*, hlm. 71.

Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah para pengguna yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan hampir setiap tahun Kota Yogyakarta dikunjungi pendatang dari luar kota bahkan dari luar pulau jawa yang alasan utamanya untuk menempuh Pendidikan, sehingga kepadatan semakin meningkat. Bagi yang memiliki sebuah kendaraan dapat dipastikan pasti pernah menggunakan jasa parkir. Parkir telah menjadi hal yang sangat krusial dalam arus lalu lintas, terutama daerah perkotaan, oleh karena itu masalah parkir telah diatur dalam UU LLAJ. Keberadaan dari tempat parkir membantu masyarakat, khususnya bagi konsumen yang memiliki sebuah kendaraan.[98]

Yogyakarta yaitu merupakan daerah otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan dan juga kepentingan dari masyarakat setempat dengan prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Perda Perparkiran Yogyakarta untuk mengatasi masalah parkir tersebut. Parkir di bawah wewenang Pemerintah Daerah juga terdapat pihak yaitu Pemerintah Daerah, juru parkir, dan juga pengguna parkir. Pemerintah Daerah berhak menerima uang setoran retribusi dari para juru parkir, sedangkan para juru parkir

[98] Indah Parmitasari, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir*, 2016, hlm. 34.

memiliki kewajiban mengatur dan juga menjaga kendaraan para pengguna jasa parkir, memberikan karcis sebagai suatu perjanjian, serta memberikan pelayanan untuk masuk dan keluar area parkir. Pemilik sebuah kendaraan juga berkewajiban untuk membayar tarif parkir kepada juru parkir sesuai besaran tarif yang ditentukan. Terdapat beberapa hal yang menarik tentang Parkir yaitu sebagai berikut:[99]

1. Parkir di jalanan umum menjanjikan kontribusi yang besar untuk daerah otonomi;
2. Parkir di jalan umum di lain pihak dapat mengganggu suatu kelancaran di dalam lalu lintas;
3. Munculnya parkir liar, juru parkir gadungan, dan premanisme; dan
4. Karcis parkir seringkali ditemukan tidak diberikan kepada pengguna parkir, khususnya di tepi jalan umum. Terdapat oknum juru parkir yang curang dalam usaha melaksanakan tugasnya yaitu mengganti suatu karcis dengan sebuah kartu yang dibuat atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

Dalam kesempatan kali ini kasus yang terjadi merupakan praktik kenaikan tarif parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir dengan kru bus. Dalam isi tarifnya tersebut tertulis sebesar Rp 350.000,-, untuk tarif resmi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 20.000,-/jam pertama. Konsumen pada kasus ini yaitu penumpang bus pariwisata yang merupakan

[99] *Ibid*., 40.

wisatawan lokal dan mengungkap lokasi parkir di Jalan Margoutomo tepatnya di belakang Hotel Grand Zuri. Tempat Parkir yang termasuk resmi yaitu berada pada Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali, Ngabean, dan Senopati. Konsumen tersebut mengungkapkan bahwa parkir di lokasi tersebut sekitar 2,5 jam yaitu pada pukul 21.00 WIB hingga 22.30 WIB. Dalam kuitansi yang diberikan oleh kru bus pariwisata bahwa ada kegiatan lain selain parkir bus pariwisata, yaitu terdapat keterangan cuci bus pariwisata dan biaya kebersihan, konsumen merasa tidak mengetahui adanya kegiatan cuci bus di lokasi tersebut dan untuk biaya kebersihan, konsumen juga menggunakan toilet dengan membayar di kotak yang terdapat di depan toilet sebesar Rp 2.000,-.[100]




Gambar 1**.** Kuitansi Parkir pada kasus di Jalan Margoutomo

[100]https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5905180/viral-parkir-bus-di-kawasan-Margoutomo-rp-350-ribu-dishub-ilegal diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 22.12 WIB.

Pada lokasi parkir yang disebutkan diatas tempat tersebut bukanlah tempat parkir resmi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melainkan pemilik swasta yang memiliki lahan untuk dijadikan parkir. Dalam hal tersebut, kebijakan untuk memberikan izin telah diatur dalam Pasal 30 Perda Perparkiran Yogyakarta, Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta wajib untuk sebagai berikut:[101]

a. Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk dengan kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat parkir;
b. Menyediakan sebuah fasilitas parkir sesuai perkembangan teknologi;
c. Bertanggung jawab atas keamanan suatu kendaraan beserta perlengkapannya;
d. Memenuhi suatu kewajiban pungutan negara dan daerah;
e. Memasang papan yang memuat tarif parkir dan rambu tempat parkir;
f. Menyediakan seragam bagi petugas parkir di tempat parkir;
g. Menjaga sebuah kebersihan, keindahan dan kenyamanan di lingkungan parkir serta menyediakan juga tempat sampah di lingkungan parkir; dan
h. Mematuhi ketentuan batas tinggi tarif yang ditetapkan Walikota.

Menurut Pasal 32 Perda Perparkiran Yogyakarta, Petugas Parkir wajib untuk:[102]

a. Menggunakan seragam, tanda pengenal, serta juga perlengkapan lain;

[101] Pasal 30 Perda Perparkiran Yogyakarta.
[102] Pasal 32 Perda Perparkiran Yogyakarta.

b. Menjaga suatu keamanan dan ketertiban di tempat parkir, serta juga bertanggung jawab atas keamanan suatu kendaraan beserta juga perlengkapannya;

c. Menjaga sebuah kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di lingkungan parkir;

d. Menyerahkan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir sebagai tanda bukti untuk setiap parkir dan memungut jasa dari parkir sesuai ketentuan yang berlaku; dan

e. Menata dengan tertib setiap kendaraan yang diparkir, baik saat datang maupun pergi.

Menurut Pasal 14 Perda Perparkiran Yogyakarta bahwa setiap para juru parkir atau badan yang mengelola usaha parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Perda Perparkiran Yogyakarta wajib memenuhi suatu persyaratan administratif dan teknis yang sebagai berikut:[103]

a. Syarat administratif paling sedikit terdiri atas:
    1. Fotocopy KTP;
    2. Fotocopy rekening bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah;
    3. Membuat surat permohonan pengelolaan atas parkir di dalam ruang milik jalan; dan

[103] Pasal 14 Perda Perparkiran Yogyakarta.

4. Mengisi dan menandatangani sebuah surat kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pihak pengelola parkir.

b. Syarat teknis paling sedikit terdiri atas:

1. Apabila berbentuk suatu badan, dapat melampirkan fotocopy akta pendirian dari badan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perparkiran; dan
2. Rencana untuk pelaksanaan usaha perparkiran pada fasilitas atas parkir di dalam ruang milik jalan.

Biaya parkir menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum hanya dalam kisaran sebesar Rp 1.000,- atau Rp 2.000,- dapat membengkak hingga sebesar Rp 5.000,-. Meski selisihnya terhitung relatif sedikit, namun jika terus-menerus akan merugikan masyarakat. Belum dengan sikap para juru parkir terkadang memaksa untuk membayar dengan biaya yang telah mereka tetapkan, sehingga menimbulkan suatu keresahan bagi para masyarakat.[104]

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menindaklanjuti kasus tarif parkir liar berupaya untuk menindak tegas para pelaku atau oknum yang terlibat. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengakui tidak dapat mengawasi tiap lokasi keramaian

[104] Wawancara dengan Didit Suranto, S.T., M.T., Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 5 Juni 2022.

yang berpotensi adanya tarif parkir liar. Adapun upaya tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:[105]

1. Pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta) mengharapkan peran masyarakat dalam bentuk laporan dari pihak masyarakat. Dengan adanya laporan maka penindakan terhadap oknum pemungut biaya parkir liar dapat ditangani secara maksimal.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta) mengandalkan komunitas masyarakat seperti paguyuban atau organisasi masyarakat (ormas) untuk memperhatikan jika juru parkir ada yang menarik biaya di luar standar dan melaporkannya ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta) mengandalkan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sebagai pihak berperan menegakkan peraturan daerah karena di balik juru parkir pasti terdapat oknum preman atau kelompok yang melindungi bisnis tersebut.

Biaya parkir juga dapat mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan biaya parkir biasanya dengan pertimbangan dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan di suatu wilayah. Biasanya perubahan dari biaya parkir setelah adanya tarif parkir baru akan terjadi bertahap. Perubahan biaya parkir juga akan diberikan sosialisasi kepada masyarakat

[105] Wawancara dengan Didit Suranto, S.T., M.T., Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 6 Juni 2022.

agar masyarakat tidak kaget dengan adanya perubahan tarif parkir. Selain memberikan sosialisasi masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta juga memasang rambu biaya tarif parkir sesuai peraturan daerah yang berlaku di setiap lokasi parkir agar tidak terdapat tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan berlaku dapat merugikan para masyarakat yang dilakukan oknum petugas parkir yang tidak bertanggung jawab.[106]

Dalam memberantas pungutan liar tarif parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta (Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta) tidak selalu berjalan baik karena terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Adapun masalah yang sering dihadapi dalam pengendalian dari pendapatan parkir diantaranya sebagai berikut:[107]

1. Penolakan untuk membayar. Penolakan tersebut sering menimbulkan keributan antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir terutama bagi pengemudi motor atau masyarakat yang menolak membayar retribusi parkir.
2. Pengumpulan pendapatan petugas tidak resmi. Di beberapa kota besar sering dijumpai juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang sering beroperasi di kawasan yang tidak ditetapkan sebagai sebuah kawasan untuk parkir. Sebagian para juru parkir memiliki pengelola parkir tidak resmi yang disebut mafia parkir. Jika

[106] Wawancara dengan Didit Suranto, S.T., M.T., Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 6 Juni 2022

[107] Wawancara dengan Didit Suranto, S.T., M.T., Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 6 Juni 2022

jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang cukup besar.

3. Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi. Tarif parkir yang sangat rendah di kawasan pusat Kawasan perdagangan yang tinggi tingkat penggunaannya sering dimanfaatkan oleh para juru parkir untuk meminta bayaran yang lebih atau dapat juga pengguna parkir tidak meminta uang kembaliannya.
4. Juru parkir tidak menyetorkan hasil. Masalah lain yang seringkali ditemukan yaitu para juru parkir tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang telah dipungutnya, atau tidak menyetorkan utuh. Seringkali karcis tidak diberikan kepada pengguna parkir atau dapat juga pelaku parkir tidak mau menerima sebuah karcis.
5. Penggunaan karcis lebih dari satu kali. Hambatan yang sering dihadapi dalam pengendalian sebuah pendapatan parkir sering terjadi. Berbagai faktor mempengaruhi pendapatan parkir. Kota Yogyakarta mengalami permasalahan pengendalian pendapatan parkir karena ada parkir liar di tepi jalan umum.

Masalah atas Pengendalian Petugas Parkir berdasarkan permasalahan dari pendapatan parkir, terlihat bahwa para petugas parkir/juru parkir juga merupakan salah satu penyebab terjadinya suatu masalah parkir. Untuk itu diperlukan sebuah pengendalian petugas parkir. Permasalahan dari

pengendalian terhadap para petugas parkir/juru parkir tersebut muncul diantaranya:[108]

1. Parkir dilakukan oleh petugas *illegal* di tempat parkir yang *illegal*.
2. Petugas ilegal di tempat parkir *illegal.*
3. Petugas legal meminta pengguna parkir untuk parkir di tempat dimana parkir di Kawasan tersebut dilarang (parkir ganda, parkir ditempat dilarang parkir).
4. Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang telah ditetapkan.
5. Petugas tidak memberikan sebuah karcis parkir atau menggunakan karcis yang telah dibagikan sebelumnya kepada pengguna parkir lain.
6. Petugas parkir pulang lebih awal dari waktu kerja yang semestinya atau masuk kerja terlambat, dan lain-lain.

Menurut Bapak Didit Suranto, S.T., M.T. (Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi), penyebab terjadinya kenaikan tarif tidak resmi oleh oknum juru parkir yaitu sebagai berikut:[109]

1. Kemungkinan dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa lahan parkir yang relatif sempit atau kecil, sehingga dengan hal tersebut para pemilik lahan parkir tersebut menaikkan tarif parkir tersebut agar mendapatkan pendapatan lebih dari pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan.

[108] Wawancara dengan Didit Suranto, S.T., M.T., Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 6 Juni 2022

[109] Wawancara dengan Didit Suranto, S.T., M.T., Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 5 Juni 2022.

2. Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat beberapa lahan parkir resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat, jadi besar kemungkinan bahwa lahan parkir yang menaikkan tarif parkir secara illegal merupakan lahan parkir yang tidak resmi.

Menurut Bapak Arief Rachman Hakim, SS., MAP., MPP. (UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DIY), jika menganut peraturan yang berlaku, khususnya di daerah Margoutomo besaran tarif parkirnya yaitu sebagai berikut:[110]

[110] Wawancara dengan Arief Rachman Hakim, SS., MAP., MPP. UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 7 Juni 2022.

| JENIS KENDARAAN | Kawasan 1 | | Kawasan 2 | | Kawasan 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tarif 3 Jam Pertama | per jam selanjutnya | Tarif 3 Jam Pertama | per jam selanjutnya | Tarif 3 Jam Pertama | per jam selanjutnya |
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Trukgandengan, sumbu III atau lebih | 100.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 |
| Truk Besar | 75.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 37.500 | 25.000 |
| Bus Besar | 75.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 37.500 | 25.000 |
| Truksedang/Box | 50.000 | 15.000 | 40.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 |
| Bus sedang | 50.000 | 15.000 | 40.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 |
| | Tarif 2 Jam Pertama | per jam selanjutnya | Tarif 2 Jam Pertama | per jam selanjutnya | Tarif 2 Jam Pertama | per jam selanjutnya |
| Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 |
| Sepeda Motor | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
| Sepeda Listrik | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Sepeda | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Andong | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Becak | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Tabel 3. Tarif Parkir menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Lahan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di daerah sekitar Margoutomo untuk sementara berada di Taman Parkir Ngabean Yogyakarta, sedangkan untuk Taman Parkir Abu Bakar Ali tersebut saat ini masih dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dalam rencana kali ini, Taman Parkir Abu Bakar Ali pada tahun depan akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Dalam pengelolaan secara langsung,

pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta maupun Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tidak mengawasi secara langsung pengelolaan yang dilakukan oleh para juru parkir, sehingga disinyalir bahwa kemungkinan dapat terjadi sebuah kenaikan tarif secara *illegal* yang dilakukan oleh juru parkir untuk memanfaatkan momentum tersebut demi mendapatkan penghasilan yang lebih dari pemungutan tarif parkir tersebut. Beberapa tempat parkir yang telah disebutkan sebelumnya, lahan parkir yang diawasi dan dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu tempat parkir yang berada di *sirip-sirip* Jalan Margoutomo.[111]

Perlindungan Konsumen merupakan sebuah penggabungan dari seluruh regulasi yang mengatur tentang tingkah laku masyarakat yang dihubungkan dengan para konsumen, para pelaku usaha dan beberapa pihak lain terkait permasalahan tentang perlindungan konsumen yang terdapat adanya sebuah sanksi bagi suatu pelanggaran.[112] Istilah dari Perlindungan konsumen bertujuan untuk menggambarkan sebuah perlindungan hukum yang melindungi kepentingan para konsumen dalam usahanya agar terhindar dari adanya sebuah kerugian. Perlindungan hukum merupakan suatu regulasi yang penting bagi para konsumen karena melindungi kepentingan para konsumen untuk menjamin adanya sebuah kepastian hukum yang dapat melindungi para konsumen, karena tingkat kemungkinan terjadinya sebuah kerugian bagi para

[111] Wawancara dengan Arief Rachman Hakim, SS., MAP., MPP. UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 7 Juni 2022.

[112] Suyadi, *Loc. Cit.*

konsumen sangat tinggi, sehingga perlindungan hukum bagi para konsumen diharapkan dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya.[113]

Kehadiran sebuah UUPK menjadi suatu tonggak sejarah dari perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Telah diakui bahwa undang-undang tersebut bukan menjadi yang pertama maupun terakhir, karena sebelumnya terdapat beberapa rumusan tentang para konsumen yang tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang suatu kebijakan dari perlindungan konsumen, baik menyangkut atas hukum materiil maupun formil mengenai sebuah mekanisme penyelesaian dari sengketa konsumen.[114]

UUPK juga telah menyebutkan sebuah pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu diartikan menjadi berbagai upaya yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin adanya sebuah kepastian hukum kepada para konsumen. Perlindungan konsumen terdiri dari cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang maupun jasa yang terdiri dari beberapa tahap awal untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa hingga dampak dari barang atau jasa itu sendiri. Perlindungan konsumen yaitu terdiri dari 2 (dua) aspek cakupan yaitu sebagai berikut:[115]

---

[113] Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 90

[114] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 20.

[115] Janus Sidabalok, *Op. Cit*., hlm. 8.

1. Perlindungan terhadap kemungkinan atas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau melanggar aturan dari undang-undang. Persoalan tentang penggunaan dari bahan baku produksi, proses dari produksi, proses dari distribusi, desain dari produk dan sebagainya harus sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan, serta persoalan atas cara konsumen untuk menuntut ganti kerugian yang timbul dari adanya ketidaksesuaian dari produk yang diperjanjikan.
2. Perlindungan terhadap syarat yang menyebabkan para konsumen merasa tidak adil, seperti dalam halnya promosi, periklanan, standar kontrak, harga jual, dan sebagainya yang berkaitan perilaku para produsen dalam proses memproduksi dan juga mengedarkan barangnya.

Berdasarkan UUPK menyatakan secara tegas bahwa hak konsumen pada Pasal 4 UUPK yaitu antara lain sebagai berikut:[116]

a. Hak keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa;
b. Hak memilih dan mendapatkan suatu barang yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah dijanjikan;
c. Hak informasi yang benar, jelas, dan juga jujur atas kondisi dan jaminan dari barang atau jasa;

[116] Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

d. Hak didengarkan pendapat dan keluhan atas suatu barang yang digunakan;
e. Hak untuk digunakan advokasi, perlindungan, dan upaya dari penyelesaian sebuah sengketa konsumen secara patut;
f. Hak mendapatkan sebuah pembinaan dan juga pendidikan konsumen;
g. Hak diperlakukan secara jujur tanpa adanya diskriminatif;
h. Hak mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian suatu barang jika barang yang diterima tidak sesuai dan/atau tidak sebagaimana mestinya; dan
i. Hak lainnya yang telah diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen pun juga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK yaitu antara lain sebagai berikut:[117]

a. Membaca atau mengikuti sebuah petunjuk suatu informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan dari barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan pengguna;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dari barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati; dan
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum suatu sengketa dalam perlindungan konsumen secara patut.

[117] Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak dari pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 UUPK yang antara lain sebagai berikut:[118]

a. Para pelaku usaha berhak menerima suatu pembayaran atas barang atau jasa sesuai kesepakatan yang dibuat;
b. Para pelaku usaha berhak atas sebuah perlindungan hukum dari suatu tindakan kejahatan yang dilakukan konsumen;
c. Para pelaku usaha berhak untuk membela diri dengan jujur dalam suatu penyelesaian sengketa konsumen;
d. Para pelaku usaha berhak pemulihan nama baik apabila telah terbukti secara hukum bahwa para pelaku usaha tidak bersalah atas suatu kerugian yang dialami konsumen; dan
e. Para pelaku usaha berhak atas perlindungan hukum yang telah diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban para pelaku usaha yang harus dilaksanakan diatur di dalam Pasal 7 UUPK:[119]

a. Para pelaku usaha saat bertransaksi wajib dilakukan dengan sikap itikad baik;
b. Para pelaku usaha saat bertransaksi wajib memberikan sebuah informasi yang benar tanpa ada yang ditutupi dan jujur;
c. Para pelaku usaha saat bertransaksi wajib bersikap adil dalam memperlakukan para konsumen tanpa adanya suatu diskriminasi;

[118] Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
[119] Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

d. Para pelaku usaha wajib untuk memberikan jaminan atas kualitas suatu barang atau jasa yang telah diproduksi atau dijual berdasarkan atas standar kualitas dari barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Para pelaku usaha saat bertransaksi wajib untuk memberikan para konsumen kesempatan untuk mencoba, menguji barang dan/atau jasa, serta memberikan sebuah jaminan dan garansi; dan
f. Para pelaku usaha wajib untuk memberikan sebuah kompensasi, ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Berdasarkan hak dari pihak konsumen menurut Pasal 4 UUPK, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hak konsumen yang dilanggar yaitu sebagai berikut:[120]

a. Hak informasi yang benar, jelas, dan juga jujur atas kondisi dan jaminan dari barang atau jasa;
b. Hak diperlakukan secara jujur dikarenakan konsumen merasa ditipu dengan adanya keterangan di kuitansi tanpa ada kenyataan yang jelas dan tanpa adanya diskriminatif karena konsumen merasa dibedakan tarif parkir bus pariwisata dengan tarif yang telah ditetapkan dan/atau pengguna parkir yang lain; dan
c. Hak mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian suatu barang jika barang yang diterima tidak sesuai dan/atau tidak sebagaimana mestinya.

[120] Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KUHPerdata jika dikaitkan dengan suatu hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dengan pengguna parkir yaitu merupakan suatu perjanjian sewa menyewa, seperti yang tertera di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 12 menjelaskan hubungan pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir yaitu sewa parkir merupakan pembayaran atas tempat parkir dengan pihak dari penyelenggara fasilitas perparkiran. Perjanjian dari sewa menyewa terdapat di dalam Pasal 1548 KUHPerdata, perjanjian sewa menyewa yaitu merupakan perjanjian pihak yang satu mengikatkan dirinya memberikan kepada pihak lainnya sebuah kenikmatan dari barang dengan waktu tertentu dan pembayaran harga dengan pihak tersebut telah disanggupi pembayarannya.[121]

Perlindungan hukum bagi konsumen terdapat pada Pasal 4 dan 5 UUPK yang memuat tentang hak dan kewajiban dari konsumen yang telah dilanggar. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata juga memuat tentang wanprestasi. Pasal 191 UU LLAJ menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan juru parkir yang melanggar terdapat pada Pasal 10 Perda Perparkiran Yogyakarta.

Pemilik lahan parkir juga akan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir sesuai dengan Pasal 30 huruf a Perda Perparkiran Yogyakarta.[122] Pihak kru bus pariwisata dalam kasus ini diatur

[121] *Ibid*., hlm. 57.
[122] Pasal 30 huruf a Perda Perparkiran Yogyakarta.

dalam Pasal 1236 KUHPerdata menyebutkan bahwa pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan juga rugi bunga yang seharusnya diterima apabila pihak pengangkut tidak bisa menyerahkan atau tidak bisa merawat barang angkutan dengan sepantasnya.[123] Pemilik perusahaan bus pariwisata dimana kru bus pariwisata bekerja di perusahaan tersebut ikut serta dalam bertanggung jawab dalam kasus tersebut sesuai dengan isi Pasal 191 UU LLAJ yang berbunyi perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.[124] Menurut Pasal 199 UU LLAJ disebutkan tentang sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan tersebut yaitu peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.[125]

Upaya hukum yang dapat konsumen tempuh apabila merasa dirugikan dapat menggugat seorang pelaku usaha melalui suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan suatu sengketa antara konsumen, dalam hal ini yaitu melalui non-litigasi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui mediasi. Upaya litigasi dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri.[126] Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian suatu sengketa konsumen dapat ditempuh dengan cara melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi) berdasarkan dari pilihan

[123] Pasal 1236 KUHPerdata.
[124] Pasal 191 UU LLAJ.
[125] Pasal 199 UU LLAJ.
[126] Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

sukarela atau tergantung dari sebuah kesepakatan dari para pihak yang bersengketa, tetapi tidak menutup kemungkinan jika kedua belah pihak tersebut memilih untuk melalui penyelesaian secara damai tanpa melalui meja pengadilan ataupun BPSK.[127] Konsumen dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan cara Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan menurut Pasal 47 UUPK yaitu Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.[128] Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.[129]

Maka dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis melalui analisis kasus bahwa kenaikan tarif parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir dan kru bus telah terjadi sebuah wanprestasi akibat terlanggarnya sebuah ketentuan tentang besaran tarif parkir. Konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan untuk menegakkan hak kontraktualnya sesuai Pasal 1243 KUHPerdata.[130] Juru parkir juga telah melanggar Pasal 10 Perda Perparkiran Yogyakarta yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.

---

[127] Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
[128] Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
[129] Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
[130] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 26.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang telah penulis uraikan diatas mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Tarif Parkir di Jalan Margoutomo dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan dari seorang juru parkir dengan pelaku usaha parkir merupakan sebuah perjanjian kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata. Hubungan hukum antara juru parkir dengan kru bus pariwisata yaitu merupakan perjanjian penitipan barang, karena telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata. Hubungan hukum antara kru bus pariwisata dengan penumpangnya tercipta dari suatu perjanjian pengangkutan karena ditandai dengan penyewaan bus pariwisata oleh penumpang yang ditandai dengan pembayaran sebuah penyewaan bus pariwisata yang sesuai dengan Pasal 1601 KUHPerdata. Hubungan pelaku usaha parkir dengan juru parkir bukan merupakan hubungan ketenagakerjaan, dikarenakan dalam hubungan ini pelaku usaha parkir selaku pemilik lahan parkir dan juru parkir mendapatkan keuntungannya dari pendapatan retribusi parkir untuk dibagi sesuai dengan persentase yang telah dijelaskan di dalam Perda Perparkiran Yogyakarta.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terdapat pada Pasal 4 dan 5 UUPK yang memuat tentang hak dan kewajiban dari konsumen yang telah

dilanggar. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata juga memuat tentang wanprestasi. Pasal 191 UU LLAJ menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan juru parkir yang melanggar terdapat pada Pasal 10 Perda Perparkiran Yogyakarta. Pihak kru bus pariwisata dalam kasus ini diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata. Pemilik lahan parkir juga akan bertanggung jawab menurut Pasal 30 huruf a Perda Perparkiran Yogyakarta. Pemilik perusahaan bus pariwisata ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut sesuai dengan isi Pasal 191 UU LLAJ.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang berhubungan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dalam melakukan segala tindakannya, dikarenakan segala tindakan yang dilakukan dalam hubungan hukum tersebut telah diatur dalam peraturan yang berlaku beserta dengan sanksi yang tercantum dalam konsekuensi jika melanggar hak maupun kewajiban tersebut.
2. Konsumen atau pemilik kendaraan pribadi dapat menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang berupa kenaikan tarif secara illegal yaitu saat ini khususnya taman parkir Abu Bakar Ali dan taman parkir Ngabean telah dilengkapi oleh mesin palang otomatis (*Secure Parking*), sehingga dengan adanya alat atau mesin parkir tersebut maka dapat dipastikan kecil kemungkinan

bahkan tidak akan terjadi sebuah kecurangan yang dilakukan oleh para oknum juru parkir. Apabila diduga atau telah terjadi sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum juru parkir maka sangat disarankan untuk segera melapor ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar segera ditindak dengan peraturan yang berlaku.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Abu Bakar, *Parkir Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Transindo Gastama Media, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Basri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir*, 2015.

David M.L. Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007.

Direktur Jendral Perhubungan Darat, *Padoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Lampiran Kepala Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Yogyakarta, 1996.

Edi Yanto, Imawanto, Tin Yuliani, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif*, 2020.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ananlisis Data*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 2011.

Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Ervianto, W.I., *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Penerbit: Andi, Yogyakarta, 2004.

Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (seri hukum bisnis*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Jilid 3, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

Indah Parmitasari, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir*, 2016.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),* UB Press, Malang, 2011.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implermentasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006.

M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Al-Amin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, GIZ, Jakarta, 2015.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Keempat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, PT Panta Rei, Jakarta, 2005.

Ofyar Tamim Z., *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung, 2000.

Prof. Mr.Dr.L.J. vn Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1981.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Pers, Yogyakarta, 2013.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980.

Rosmawati, S.H., M.H. *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 2018.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruh Penegakan Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, Jakarta, 1984.

Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2016.

Stuart H. Bartholomey, *Estimating and bidding for heavy construction*, Prentice-Hall, Amerika Serikat, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, 1996.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan Ketiga, Kencana Pernada Media, Jakarta, 2004.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.

Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990.

Suyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED, Purwokerto, 2007.

Tirangga Ayu Hasina, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Mataram*, 2017.

Wan Risti Sonia, *Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Parkir di Tanjung Pinang*, 2019.

**JURNAL**

Faizatullailah, Yustica, *Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Volume 1, Nomor 3, Agustus 2013.

Ima Purnamasari, *Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 10, 2015.

Muhammad Makmum, *Konstruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis*, Vol. 1, No Jurnal Online Unipdu, 2012.

Patmadjaja, H., *Model Strategi Penawaran*, Jurnal Teknik Sipil Dimensi Teknik Sipil Volume 1 dan 2 September 1999, 1999.

Qusthoniah, *Tafsir Al-Jabari* (Penetapan Harga Oleh Negara) *Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Vol II, No Jurnal Syariah, 2014.

Tamin Z, *Strategi Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, LPP Wilayah Kota, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jurusan Teknik PL ITB, Bandung, 1993.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

**WAWANCARA**

Wawancara dengan Arief Rachman Hakim, SS., MAP., MPP. UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 7 Juni 2022.

Wawancara dengan Didit Suranto, S.T., M.T., Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sleman, 5 Juni 2022.

**INTERNET**

Erizka Permatasari, S.H., "*Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya*", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/imarkup-i-biaya-parkir-di-yogyakarta--ini-jerat-hukumnya-lt61fa455ad94c8 Diakses pada tanggal 9 Maret 2022 Pukul 15.13 WIB

https://ihram.co.id/berita/r651qr385/kasus-markup-biaya-parkir-di-Margoutomo-rp-350-menjadi-perbincangan-di-medsos Diakses terakhir tanggal 9 Maret 2022 Pukul 15.24 WIB.

https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-323523122/viral-klarifikasi-langsung-korban-tarif-parkir-bus-Margoutomo-rp350-ribu diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 22.50 WIB.

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5905180/viral-parkir-bus-di-kawasan-Margoutomo-rp-350-ribu-dishub-ilegal diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 22.12 WIB.

https://travel.tempo.co/read/1552836/posisi-kasus-parkir-nuthuk-rp-350-ribu-di-yogyakarta-sampai-muncul-dugaan-markup/full&view=ok Diakses pada tanggal 9 Maret 2022 Pukul 15.28 WIB.

https://www.dprd-diy.go.id/bpkn-perlunya-perda-perlindungan-konsumen/ diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 21.02 WIB.

**LAMPIRAN**



FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

# SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 387/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahhirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : **Joko Santosa, A.Md.** |
| NIK | : **961002136** |
| Jabatan | : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII** |

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Rafli Dwiyandaru |
| No Mahasiswa | : 18410478 |
| Fakultas/Prodi | : Hukum |
| Judul karya ilmiah | : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DI JALAN MARGOUTOMO |

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
07 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.